

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Hukum Perdata

2.1.1. Pengertian Hukum Perdata

Hukum perdata merupakan salah satu cabang hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya dalam lapangan hukum privat. Hubungan hukum tersebut mencakup hubungan perseorangan maupun hubungan yang berkaitan dengan harta kekayaan, keluarga, perikatan, dan pembuktian. Berbeda dengan hukum publik yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negara, hukum perdata lebih menitikberatkan pada hubungan hukum antarindividu yang mempunyai kedudukan sejajar di hadapan hukum. Karakter utama hukum perdata adalah memberikan perlindungan terhadap kepentingan perseorangan melalui pengaturan hak dan kewajiban para pihak dalam suatu hubungan hukum.

Istilah hukum perdata berasal dari istilah Belanda *burgerlijk recht* yang merupakan terjemahan dari *civil law* atau *private law*. Dalam sistem hukum Indonesia, hukum perdata pada dasarnya masih bersumber pada *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Setelah Indonesia merdeka, keberlakuan BW tetap dipertahankan sepanjang belum dicabut atau diganti dengan peraturan perundang-undangan yang baru sebagaimana ditegaskan dalam Pasal II Aturan Peralihan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³³⁾

Menurut Subekti, hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa hukum perdata memiliki ruang lingkup yang luas karena tidak hanya mengatur hubungan mengenai harta kekayaan, tetapi juga mengatur hubungan hukum dalam bidang keluarga, perkawinan, kewarisan, benda, dan perikatan.³⁴⁾ Pendapat Subekti menegaskan bahwa orientasi utama hukum perdata adalah memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak perseorangan sehingga setiap individu memperoleh perlindungan hukum dalam melakukan hubungan hukum dengan pihak lain.

Pendapat tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo³⁵⁾ yang menyatakan bahwa hukum perdata merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan. Hukum perdata lahir sebagai instrumen untuk menciptakan ketertiban dalam hubungan keperdataan melalui pengaturan mengenai hak, kewajiban, dan akibat hukum yang timbul dari suatu hubungan hukum.

Pendapat tersebut dapat dipahami bahwa hukum perdata tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat norma yang mengatur hubungan

³³⁾C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2002, hlm. 214

³⁴⁾R. Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 9

³⁵⁾Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 145

antarindividu, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan kepastian hukum dalam setiap hubungan keperdataan. Dengan adanya pengaturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak, setiap orang memperoleh jaminan hukum apabila haknya dilanggar atau kewajibannya tidak dipenuhi oleh pihak lain. Hukum perdata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan kepentingan para pihak melalui mekanisme perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa secara adil.

Abdulkadir Muhammad³⁶⁾ mengemukakan bahwa hukum perdata adalah segala peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan. Hukum perdata mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari status seseorang sebagai subjek hukum, hubungan kekeluargaan, hak milik, perikatan, hingga pembuktian di pengadilan. Definisi tersebut menunjukkan bahwa hukum perdata mempunyai ruang lingkup yang komprehensif karena mengatur seluruh aspek hubungan hukum yang bersifat privat.

Pendapat Abdulkadir Muhammad memberikan pemahaman bahwa hukum perdata tidak hanya mengatur hubungan hukum yang telah terjadi, tetapi juga memberikan pedoman mengenai bagaimana hubungan hukum tersebut dilahirkan, dilaksanakan, diubah, maupun

³⁶⁾Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 1

diakhiri. Hukum perdata memiliki fungsi preventif untuk mencegah terjadinya sengketa sekaligus fungsi represif melalui mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak keperdataan seseorang.

Menurut Salim HS, hukum perdata merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya dalam bidang hukum privat dengan menempatkan para pihak dalam kedudukan yang sederajat (*equality before private law*).³⁷⁾ Pendapat tersebut mempertegas karakteristik utama hukum perdata yang berbeda dengan hukum publik. Dalam hukum perdata, tidak terdapat hubungan subordinasi sebagaimana dalam hukum administrasi negara atau hukum pidana, melainkan hubungan yang bersifat horizontal sehingga setiap pihak mempunyai kedudukan hukum yang sama.

Karakteristik hubungan hukum yang sejajar tersebut menyebabkan penyelesaian sengketa dalam hukum perdata lebih menitikberatkan pada pemulihan hak pihak yang dirugikan dibandingkan dengan pemberian sanksi. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain, mekanisme hukum perdata mengutamakan pemberian ganti kerugian (*compensation*) sebagai bentuk pemulihan terhadap hak korban. Konsep tersebut menjadi dasar lahirnya ketentuan mengenai perbuatan

³⁷⁾Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019, hlm. 3

melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa hukum perdata merupakan instrumen hukum yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap kepentingan individu melalui pengaturan hubungan hukum yang didasarkan pada prinsip kebebasan berkontrak, kepastian hukum, dan keseimbangan hak serta kewajiban para pihak.³⁸⁾ Perkembangan hukum perdata modern menunjukkan adanya pergeseran dari orientasi individualistik menuju orientasi yang lebih memperhatikan perlindungan terhadap pihak yang lemah dalam suatu hubungan hukum.

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa hukum perdata tidak lagi hanya dipandang sebagai hukum yang mengatur kebebasan individu secara mutlak, tetapi juga berfungsi menjaga keseimbangan kepentingan para pihak. Dalam perkembangannya, hukum perdata memberikan perlindungan kepada pihak yang dirugikan melalui berbagai mekanisme, salah satunya adalah pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Apabila dikaitkan dengan penelitian ini, konsep hukum perdata menjadi landasan utama dalam menganalisis pertanggungjawaban orang tua terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh

³⁸⁾Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, 2017, hlm. 225

anak berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hubungan hukum antara orang tua, anak, dan pihak yang dirugikan merupakan hubungan keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban. Penyelesaian terhadap kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum anak harus dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip hukum perdata, khususnya mengenai hubungan hukum, tanggung jawab perdata, dan kewajiban mengganti kerugian.

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum perdata merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antar subjek hukum dalam bidang hukum privat yang didasarkan pada prinsip persamaan kedudukan para pihak, perlindungan terhadap hak-hak perseorangan, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dalam konteks penelitian ini, hukum perdata menjadi landasan konseptual untuk memahami pengaturan mengenai perbuatan melawan hukum dan pertanggungjawaban orang tua terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2.1.2. Ruang Lingkup Hukum Perdata

Hukum perdata sebagai salah satu cabang hukum privat memiliki ruang lingkup yang sangat luas karena mengatur berbagai hubungan hukum antar subjek hukum dalam kehidupan

bermasyarakat. Hubungan hukum tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek harta kekayaan, tetapi juga mencakup status pribadi seseorang, hubungan kekeluargaan, hubungan hukum dalam bidang benda, perikatan, pembuktian, serta daluwarsa. Luasnya ruang lingkup hukum perdata menunjukkan bahwa hukum perdata berfungsi sebagai instrumen untuk memberikan kepastian hukum terhadap setiap hubungan hukum yang timbul dalam kehidupan masyarakat.

Secara historis, ruang lingkup hukum perdata Indonesia mengacu pada sistematika *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang diberlakukan berdasarkan asas konkordansi pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Meskipun setelah kemerdekaan Indonesia telah lahir berbagai peraturan perundang-undangan yang menggantikan sebagian ketentuan BW, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan berbagai peraturan lainnya, BW masih menjadi sumber utama hukum perdata sepanjang belum dicabut atau diganti oleh peraturan yang baru.

Hukum perdata pada dasarnya mengatur empat bidang utama, yaitu hukum tentang orang (*personenrecht*), hukum keluarga (*familierecht*), hukum harta kekayaan (*vermogensrecht*), dan hukum waris (*erfrecht*). Pembagian tersebut menunjukkan bahwa hukum perdata tidak hanya mengatur hubungan mengenai benda atau kekayaan, tetapi juga mengatur status hukum seseorang sejak lahir sampai meninggal dunia beserta akibat hukum yang ditimbulkannya.³⁹⁾

³⁹⁾R. Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 13

Pembagian yang dikemukakan oleh Subekti tersebut memberikan gambaran bahwa setiap bidang dalam hukum perdata saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, hubungan keluarga melahirkan hak dan kewajiban tertentu yang selanjutnya dapat memengaruhi hubungan mengenai harta kekayaan maupun kewarisan. Pemahaman terhadap ruang lingkup hukum perdata harus dilakukan secara sistematis agar dapat memahami keterkaitan antara berbagai lembaga hukum yang diatur didalamnya.

Abdulkadir Muhammad⁴⁰⁾ berpendapat bahwa ruang lingkup hukum perdata meliputi keseluruhan hubungan hukum yang mengatur status subjek hukum, hubungan keluarga, hak kebendaan, hukum perikatan, pembuktian, serta daluwarsa. Pembagian tersebut didasarkan pada sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang terdiri atas empat buku, yaitu Buku I tentang Orang, Buku II tentang Benda, Buku III tentang Perikatan, dan Buku IV tentang Pembuktian dan Daluwarsa.

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa pembagian hukum perdata berdasarkan sistematika KUHPerdata masih memiliki relevansi sebagai dasar untuk memahami struktur pengaturan hukum perdata Indonesia. Meskipun beberapa materi telah diatur dalam undang-undang tersendiri, sistematika tersebut tetap menjadi acuan dalam pembelajaran maupun praktik hukum perdata.

⁴⁰⁾Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 7

Hukum tentang orang merupakan bagian dari hukum perdata yang mengatur mengenai subjek hukum, kecakapan bertindak, domisili, pencatatan sipil, serta berbagai keadaan hukum yang melekat pada seseorang. Setiap manusia sejak dilahirkan pada prinsipnya diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Akan tetapi, tidak setiap subjek hukum memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum karena kecakapan tersebut ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Sudikno Mertokusumo⁴¹⁾, hukum tentang orang mengatur kedudukan seseorang sebagai pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*). Hukum tentang orang menjadi dasar bagi lahirnya hubungan-hubungan hukum lainnya dalam bidang hukum perdata.

Hukum tentang orang memiliki relevansi karena anak sebagai pelaku perbuatan melawan hukum merupakan subjek hukum yang kecakapannya masih dibatasi oleh undang-undang. Keterbatasan tersebut menjadi salah satu alasan lahirnya pertanggungjawaban orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdata.

Hukum keluarga mengatur hubungan hukum yang timbul karena adanya ikatan perkawinan, hubungan orang tua dan anak, pengangkatan anak, perwalian, pengampuan, serta hak dan kewajiban dalam lingkungan keluarga. Hubungan keluarga tidak hanya

⁴¹⁾Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 38

melahirkan akibat hukum dalam bidang keperdataan, tetapi juga menjadi dasar lahirnya tanggung jawab hukum tertentu terhadap anggota keluarga.

Menurut Salim HS, hukum keluarga merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur hubungan hukum yang timbul akibat perkawinan dan hubungan darah, termasuk hak serta kewajiban orang tua terhadap anak.⁴²⁾ Hubungan hukum antara orang tua dan anak bukan hanya hubungan biologis, tetapi juga hubungan hukum yang melahirkan kewajiban pengasuhan, pendidikan, perlindungan, dan pengawasan.

Subbidang ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan penelitian karena dasar pertanggungjawaban orang tua menurut Pasal 1367 KUHPerdara lahir dari hubungan hukum antara orang tua dengan anak yang masih berada di bawah kekuasaan orang tua.

Hukum benda merupakan bagian dari hukum perdata yang mengatur mengenai hak-hak kebendaan, kepemilikan, penguasaan, pemindahan hak, pembebanan hak, serta perlindungan terhadap hak atas benda. Hak kebendaan bersifat mutlak (*absoluut recht*), sehingga dapat dipertahankan terhadap siapa pun yang mengganggu hak tersebut.

Menurut Subekti, hukum benda mengatur hubungan hukum antara seseorang dengan benda yang dapat dinilai dengan uang, baik

⁴²⁾Salim HS, *Op.Cit.*, hlm. 15

benda bergerak maupun benda tidak bergerak.⁴³⁾ Perlindungan terhadap hak kebendaan menjadi salah satu tujuan utama hukum perdata karena sebagian besar sengketa keperdataan berkaitan dengan hak atas benda maupun kerugian yang ditimbulkan terhadap benda milik orang lain. Konteks penelitian ini, kerugian akibat perbuatan melawan hukum anak sering kali berupa kerusakan terhadap benda milik orang lain sehingga hukum benda menjadi salah satu dasar dalam menentukan bentuk ganti rugi yang harus dipenuhi.

Hukum perikatan merupakan bagian hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak bagi satu pihak dan kewajiban bagi pihak lainnya. Perikatan dapat lahir karena perjanjian maupun karena undang-undang.

Menurut Abdulkadir Muhammad, salah satu sumber perikatan yang lahir karena undang-undang adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.⁴⁴⁾ Ketika seseorang melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain, maka secara otomatis timbul hubungan perikatan yang mewajibkan pelaku untuk memberikan ganti rugi kepada korban. Ketentuan mengenai hukum perikatan menjadi dasar untuk memahami mengapa orang tua dapat dibebani kewajiban mengganti kerugian berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata meskipun

⁴³⁾R. Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 52

⁴⁴⁾Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 145

bukan merupakan pelaku langsung dari perbuatan melawan hukum tersebut.

Bagian terakhir dari ruang lingkup hukum perdata adalah hukum pembuktian dan daluwarsa. Hukum pembuktian mengatur alat bukti, beban pembuktian, serta tata cara pembuktian dalam penyelesaian sengketa perdata. Adapun daluwarsa mengatur hapusnya hak atau diperolehnya suatu hak karena lewatnya waktu sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.

Menurut Yahya Harahap, pembuktian merupakan inti dari proses penyelesaian perkara perdata karena berhasil atau tidaknya suatu gugatan sangat ditentukan oleh kemampuan para pihak dalam membuktikan dalil-dalil yang diajukan.⁴⁵⁾ Dalam perkara pertanggungjawaban orang tua berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata, pembuktian mengenai adanya perbuatan melawan hukum, hubungan antara anak dengan orang tua, kerugian yang timbul, serta kelalaian dalam pengawasan menjadi aspek yang sangat menentukan dalam putusan hakim.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa ruang lingkup hukum perdata meliputi hukum tentang orang, hukum keluarga, hukum benda, hukum perikatan, serta hukum pembuktian dan daluwarsa. Seluruh ruang lingkup tersebut saling berkaitan dan menjadi landasan dalam memahami pengaturan mengenai

⁴⁵⁾M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017, hlm. 545

pertanggungjawaban orang tua terhadap perbuatan melawan hukum anak. Dalam penelitian ini, fokus utama berada pada hukum keluarga dan hukum perikatan karena kedua bidang tersebut menjadi dasar normatif lahirnya tanggung jawab orang tua berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdota.

2.1.3. Sumber-Sumber Hukum Perdata

Sumber hukum merupakan dasar yang menjadi tempat ditemukannya norma hukum yang mengatur hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam ilmu hukum, sumber hukum tidak hanya dipahami sebagai asal mula berlakunya suatu norma, tetapi juga sebagai landasan bagi hakim, akademisi, maupun praktisi hukum dalam menemukan, menafsirkan, dan menerapkan hukum terhadap suatu peristiwa konkret. Pemahaman mengenai sumber-sumber hukum perdata menjadi penting karena menjadi dasar dalam menyelesaikan berbagai sengketa keperdataan, termasuk sengketa yang berkaitan dengan pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Menurut Sudikno Mertokusumo, sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan mengikat sehingga apabila aturan tersebut dilanggar akan menimbulkan sanksi bagi pelanggarnya. Sumber hukum tidak hanya

berupa peraturan perundang-undangan, tetapi juga dapat berupa kebiasaan, yurisprudensi, doktrin, maupun perjanjian internasional sepanjang diakui dalam sistem hukum nasional.⁴⁶⁾ Pendapat tersebut menunjukkan bahwa hukum perdata berkembang secara dinamis mengikuti perkembangan masyarakat dan kebutuhan akan kepastian hukum.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa sumber hukum merupakan tempat ditemukan aturan hukum yang menjadi dasar penyelesaian suatu persoalan hukum. Dalam penelitian hukum, penelusuran terhadap sumber hukum menjadi tahapan yang sangat penting karena menentukan kualitas argumentasi dan ketepatan analisis hukum yang dilakukan oleh peneliti.⁴⁷⁾ Penelitian mengenai pertanggungjawaban orang tua terhadap perbuatan melawan hukum anak harus didasarkan pada sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat maupun sumber hukum yang memiliki nilai persuasif.

Sumber hukum perdata dapat dibedakan menjadi sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil berkaitan dengan faktor-faktor yang memengaruhi terbentuknya suatu norma hukum, seperti nilai-nilai sosial, budaya, agama, ekonomi, dan perkembangan masyarakat. Adapun sumber hukum formil merupakan bentuk atau wadah yang memberikan kekuatan mengikat terhadap

⁴⁶⁾Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 82

⁴⁷⁾Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 137

suatu norma hukum sehingga dapat diterapkan dalam praktik penyelenggaraan hukum.

Sumber hukum materiil adalah segala faktor yang memengaruhi isi atau substansi suatu norma hukum. Faktor-faktor tersebut dapat berupa nilai keadilan, kebutuhan masyarakat, perkembangan ekonomi, politik hukum, budaya, maupun perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, sumber hukum materiil tercermin dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*living law*) yang kemudian diakomodasi ke dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum pada hakikatnya lahir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hukum tidak boleh dipandang semata-mata sebagai kumpulan peraturan tertulis, melainkan harus dipahami sebagai instrumen yang mampu mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat.⁴⁸⁾ Perkembangan hukum perdata tidak dapat dilepaskan dari dinamika kehidupan sosial yang terus berkembang.

Sumber hukum formil merupakan bentuk hukum yang diakui dan mempunyai kekuatan mengikat dalam sistem hukum Indonesia. Dalam hukum perdata, sumber hukum formil terdiri atas peraturan perundang-undangan, kebiasaan, yurisprudensi, traktat, dan doktrin.

⁴⁸⁾Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm. 37

Peraturan perundang-undangan merupakan sumber hukum formil yang paling utama dalam sistem hukum Indonesia. Dalam bidang hukum perdata, ketentuan pokok masih bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Meskipun sebagian ketentuannya telah digantikan oleh undang-undang yang lebih baru, KUHPerdata tetap menjadi dasar pengaturan berbagai hubungan hukum keperdataan, khususnya mengenai hukum benda, hukum perikatan, dan perbuatan melawan hukum.

Menurut Subekti, KUHPerdata merupakan kodifikasi hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antarindividu secara sistematis sehingga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.⁴⁹⁾ Keberadaan KUHPerdata hingga saat ini masih menjadi dasar penyelesaian sengketa perdata di pengadilan, termasuk mengenai tanggung jawab orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdata.

Kebiasaan merupakan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh masyarakat dan diterima sebagai suatu ketentuan hukum. Dalam hukum perdata, kebiasaan sering dijadikan dasar penyelesaian sengketa apabila tidak terdapat pengaturan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Abdulkadir Muhammad, kebiasaan dapat menjadi sumber hukum apabila dilakukan secara berulang-ulang, diterima oleh

⁴⁹⁾R. Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 18

masyarakat sebagai suatu kewajiban hukum, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun ketertiban umum.⁵⁰⁾ Kebiasaan memiliki fungsi sebagai pelengkap terhadap hukum tertulis.

Yurisprudensi merupakan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan diikuti secara konsisten dalam memutus perkara sejenis. Dalam praktik hukum perdata, yurisprudensi memiliki peranan penting karena banyak ketentuan dalam KUHPerdata yang memerlukan penafsiran sesuai perkembangan masyarakat.

Menurut Sudikno Mertokusumo, yurisprudensi merupakan salah satu sarana pembentukan hukum oleh hakim melalui putusan-putusan yang memberikan kepastian dan keseragaman dalam penerapan hukum.⁵¹⁾ Salah satu contoh yang sangat berpengaruh adalah putusan Lindenbaum melawan Cohen (1919) yang memperluas pengertian perbuatan melawan hukum tidak hanya sebatas pelanggaran undang-undang, tetapi juga meliputi pelanggaran terhadap norma kepatutan, kesusilaan, dan kehati-hatian dalam masyarakat. Doktrin tersebut kemudian memengaruhi penerapan Pasal 1365 KUHPerdata di Indonesia.

Doktrin adalah pendapat para sarjana atau ahli hukum yang memiliki otoritas di bidangnya. Meskipun tidak mempunyai kekuatan mengikat sebagaimana undang-undang, doktrin sering dijadikan

⁵⁰⁾ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 16

⁵¹⁾ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 173

rujukan oleh hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan maupun oleh akademisi dalam melakukan analisis hukum.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, doktrin mempunyai fungsi sebagai sumber hukum persuasif karena memberikan argumentasi ilmiah terhadap suatu persoalan hukum yang belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan.⁵²⁾ Doktrin memiliki peranan penting dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam menjelaskan konsep-konsep seperti perbuatan melawan hukum, pertanggungjawaban hukum, dan *vicarious liability*.

Perkembangan hukum modern, traktat atau perjanjian internasional juga menjadi salah satu sumber hukum sepanjang telah diratifikasi oleh negara. Meskipun pengaruhnya dalam hukum perdata tidak sebesar dalam hukum publik, beberapa konvensi internasional memberikan pengaruh terhadap perkembangan hukum keluarga, perlindungan anak, perlindungan konsumen, dan hak asasi manusia yang berkaitan dengan hubungan hukum keperdataan. Prinsip-prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam *Convention on the Rights of the Child* (CRC) memberikan dasar moral dan yuridis bahwa pertanggungjawaban orang tua tidak hanya berkaitan dengan kewajiban mengganti kerugian, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab hukum dalam melakukan pengasuhan, pendidikan, dan pengawasan terhadap anak.

⁵²⁾Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 148

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa sumber-sumber hukum perdata terdiri atas sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum formil meliputi peraturan perundang-undangan, kebiasaan, yurisprudensi, doktrin, dan traktat. Keseluruhan sumber hukum tersebut saling melengkapi dalam membentuk sistem hukum perdata Indonesia yang bertujuan memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam penelitian ini, sumber hukum yang paling dominan adalah KUHPerdata, khususnya Pasal 1365 dan Pasal 1367, yang diperkaya dengan doktrin para ahli serta yurisprudensi sebagai dasar analisis terhadap pertanggungjawaban orang tua atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak.

2.1.4. Asas-Asas Hukum Perdata

Asas hukum merupakan dasar pemikiran yang menjadi landasan bagi pembentukan, penafsiran, dan penerapan norma hukum. Dalam hukum perdata, asas-asas hukum memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi pedoman bagi para pihak dalam melakukan hubungan hukum maupun bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa keperdataan. Keberadaan asas hukum memberikan arah terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga hukum tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, asas hukum adalah pikiran dasar yang bersifat umum yang menjadi latar belakang terbentuknya peraturan hukum dan menjadi petunjuk dalam menafsirkan maupun menerapkan hukum terhadap suatu peristiwa konkret.⁵³⁾ Dengan demikian, asas hukum tidak selalu tertulis secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, tetapi keberadaannya dapat ditemukan melalui penafsiran terhadap norma-norma hukum yang berlaku.

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa asas hukum merupakan jantung dari suatu sistem hukum (*the heart of legal system*), karena melalui asas hukum dapat diketahui arah, tujuan, dan filosofi suatu ketentuan hukum. Penerapan hukum perdata tidak dapat dilepaskan dari asas-asas yang mendasarinya agar tercipta penyelesaian sengketa yang adil dan proporsional.⁵⁴⁾

Hukum perdata Indonesia terdapat beberapa asas pokok yang menjadi dasar penyelenggaraan hubungan hukum antar subjek hukum, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda*, asas itikad baik, asas kepribadian, asas persamaan di hadapan hukum, asas kepastian hukum, asas keseimbangan, dan asas tanggung jawab hukum. Asas-asas tersebut saling melengkapi dalam mewujudkan hubungan hukum yang harmonis serta memberikan perlindungan hukum terhadap para pihak.

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum perdata yang memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk membuat, menentukan isi, bentuk, maupun

⁵³⁾Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 34

⁵⁴⁾Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 72

syarat-syarat suatu perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Asas ini tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Menurut Subekti, asas kebebasan berkontrak memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk menentukan sendiri hubungan hukum yang dikehendakinya tanpa adanya campur tangan pihak lain, sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.⁵⁵⁾ Kebebasan tersebut merupakan wujud penghormatan terhadap otonomi kehendak (*autonomy of will*) yang menjadi ciri utama hukum privat.

Kebebasan tersebut bukanlah kebebasan yang bersifat mutlak. Perkembangan hukum modern menunjukkan bahwa kebebasan berkontrak harus dibatasi oleh prinsip keadilan, kepatutan, perlindungan terhadap pihak yang lemah, dan kepentingan umum. Dalam praktik peradilan hakim dapat mengesampingkan klausula perjanjian yang bertentangan dengan asas keadilan maupun itikad baik.

Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa suatu perjanjian pada dasarnya telah lahir sejak tercapainya kesepakatan antara para pihak. Dengan adanya kesepakatan tersebut,

⁵⁵⁾R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, 2005, hlm. 13

para pihak telah terikat secara hukum tanpa harus menunggu penyerahan objek maupun formalitas tertentu, kecuali undang-undang menentukan lain.

Menurut Abdulkadir Muhammad⁵⁶⁾, asas konsensualisme menunjukkan bahwa kesepakatan merupakan unsur yang paling penting dalam pembentukan suatu hubungan hukum perdata karena melalui kesepakatan lahirlah hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.

Asas ini menunjukkan bahwa hukum perdata sangat menghormati kehendak bebas para pihak sebagai dasar lahirnya hubungan hukum. Namun demikian, dalam konteks perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1367 KUHPerdata, hubungan hukum tidak lahir karena adanya kesepakatan, melainkan lahir langsung dari undang-undang akibat adanya perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain.

Asas *pacta sunt servanda* mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak. Asas ini memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan perjanjian karena para pihak tidak dapat secara sepihak mengingkari kewajiban yang telah disepakati. Menurut Salim HS⁵⁷⁾, asas *pacta sunt servanda* merupakan konsekuensi logis dari asas kebebasan berkontrak sehingga setiap perjanjian yang dibuat sesuai

⁵⁶⁾Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 18

⁵⁷⁾Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019, hlm. 25

ketentuan hukum memiliki kekuatan mengikat sebagaimana undang-undang bagi para pihak.

Meskipun asas ini lebih banyak diterapkan dalam hukum perjanjian, nilai kepastian hukum yang terkandung di dalamnya juga menjadi dasar dalam penerapan tanggung jawab keperdataan, termasuk kewajiban mengganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum.

Asas itikad baik merupakan salah satu asas terpenting dalam hukum perdata yang mewajibkan setiap pihak untuk bertindak secara jujur, patut, dan tidak merugikan pihak lain dalam melaksanakan hubungan hukum. Asas ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Menurut Riduan Syahrani, itikad baik tidak hanya berarti kejujuran subjektif, tetapi juga mengandung unsur kepatutan, kewajaran, dan kehati-hatian dalam menjalankan hak serta kewajiban hukum.⁵⁸⁾ Hakim dapat menggunakan asas itikad baik sebagai dasar untuk menilai apakah suatu tindakan bertentangan dengan kepatutan yang hidup dalam masyarakat. Asas itikad baik memiliki hubungan erat dengan doktrin *culpa in vigilando*. Orang tua yang lalai melakukan pengawasan terhadap anak dapat dinilai tidak menjalankan kewajiban hukumnya secara patut, sehingga kelalaian tersebut

⁵⁸⁾Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung, Alumni, 2013, hlm. 41

menjadi dasar pembebanan tanggung jawab berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdota.

Asas kepribadian menegaskan bahwa setiap orang pada prinsipnya hanya bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya sendiri. Ketentuan ini tercermin dalam Pasal 1315 KUHPerdota yang menyatakan bahwa seseorang pada umumnya tidak dapat mengikatkan diri atau dibebani kewajiban untuk kepentingan pihak lain.

Hukum perdata memberikan beberapa pengecualian terhadap asas tersebut. Salah satunya adalah Pasal 1367 KUHPerdota yang membebankan tanggung jawab kepada orang tua atas kerugian yang ditimbulkan oleh anak yang berada di bawah pengawasannya. Dengan demikian, Pasal 1367 merupakan bentuk pengecualian terhadap asas kepribadian melalui penerapan konsep pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain (*vicarious liability*).

Asas persamaan di hadapan hukum mengandung makna bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum tanpa membedakan status sosial, ekonomi, jabatan, maupun latar belakang lainnya. Dalam hukum perdata, asas ini menjamin bahwa setiap subjek hukum memperoleh perlindungan hukum yang sama dalam mempertahankan hak maupun memenuhi kewajibannya. Menurut Satjipto Rahardjo⁵⁹⁾, persamaan di hadapan hukum merupakan syarat

⁵⁹⁾Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm. 53

utama bagi terwujudnya keadilan karena setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum serta penyelesaian sengketa yang adil.

Kepastian hukum merupakan asas yang menghendaki agar setiap norma hukum dirumuskan secara jelas sehingga dapat memberikan pedoman bagi masyarakat dalam bertindak. Dalam hukum perdata, kepastian hukum diperlukan agar hak dan kewajiban para pihak dapat diketahui secara pasti serta menghindari penafsiran yang berbeda-beda.

Keberadaan Pasal 1367 KUHPerdata merupakan salah satu bentuk penerapan asas kepastian hukum karena memberikan dasar normatif mengenai siapa yang bertanggung jawab apabila anak melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Asas keseimbangan bertujuan menjaga proporsionalitas antara hak dan kewajiban para pihak dalam suatu hubungan hukum. Menurut Agus Yudha Hernoko⁶⁰⁾, keseimbangan merupakan syarat utama bagi terciptanya hubungan hukum yang adil karena tidak boleh ada pihak yang memperoleh keuntungan secara berlebihan dengan mengorbankan kepentingan pihak lain. Dalam konteks penelitian ini, asas keseimbangan menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan batas pertanggungjawaban orang tua sehingga kepentingan korban tetap

⁶⁰⁾Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta, Kencana, 2014, hlm. 83

terlindungi tanpa mengabaikan prinsip keadilan bagi orang tua maupun anak.

Asas tanggung jawab hukum mengandung pengertian bahwa setiap orang yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian kepada orang lain wajib bertanggungjawab untuk memulihkan kerugian tersebut. Asas ini merupakan dasar lahirnya ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara mengenai perbuatan melawan hukum dan Pasal 1367 KUHPerdara mengenai pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain.

Menurut Rosa Agustina⁶¹⁾, pertanggungjawaban dalam hukum perdata bertujuan memulihkan keseimbangan hak yang terganggu akibat adanya perbuatan melawan hukum. Kewajiban mengganti kerugian merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap korban sekaligus sarana untuk mewujudkan keadilan dalam hubungan keperdataan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa asas-asas hukum perdata merupakan landasan fundamental dalam penyelenggaraan hubungan hukum antar subjek hukum. Asas-asas tersebut tidak hanya menjadi pedoman dalam pembentukan dan penerapan norma hukum, tetapi juga menjadi dasar dalam menafsirkan ketentuan Pasal 1367 KUHPerdara mengenai pertanggungjawaban orang tua terhadap perbuatan melawan hukum

⁶¹⁾Rosa Agustina, *Op.Cit.*, hlm. 17

yang dilakukan oleh anak. Dengan berlandaskan asas kebebasan, kepastian hukum, keseimbangan, itikad baik, dan tanggung jawab hukum, penerapan Pasal 1367 KUHPerdara diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum yang adil bagi korban sekaligus menjamin proporsionalitas tanggung jawab orang tua dalam sistem hukum perdata Indonesia.

2.1.5. Hubungan Hukum, Hak, Dan Kewajiban Dalam Hukum Perdata

Hubungan hukum merupakan inti dari setiap hubungan keperdataan. Seluruh ketentuan dalam hukum perdata pada dasarnya dibentuk untuk mengatur hubungan hukum yang terjadi antara subjek hukum sehingga tercipta kepastian hukum, perlindungan hukum, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak. Tanpa adanya hubungan hukum, tidak akan lahir hak maupun kewajiban yang dapat dipertahankan atau dituntut melalui mekanisme hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, hubungan hukum adalah hubungan antara dua subjek hukum atau lebih yang diatur oleh hukum sehingga menimbulkan hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lainnya. Hubungan tersebut lahir karena adanya peristiwa hukum yang diakui oleh hukum dan mempunyai akibat hukum tertentu.⁶²⁾ Hubungan hukum tidak hanya merupakan hubungan sosial biasa,

⁶²⁾Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 52

tetapi merupakan hubungan yang memperoleh pengakuan dan perlindungan dari hukum.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Subekti menjelaskan bahwa hubungan hukum merupakan hubungan antara dua orang atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban yang saling berhadapan (*rechtsbetrekking*). Dalam hubungan tersebut terdapat pihak yang berhak menuntut pelaksanaan suatu prestasi dan pihak lain yang berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum.⁶³⁾ Pendapat ini menunjukkan bahwa hubungan hukum merupakan dasar lahirnya berbagai lembaga hukum dalam hukum perdata, termasuk hubungan hukum dalam bidang keluarga, benda, perikatan, maupun perbuatan melawan hukum.

Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa hubungan hukum merupakan konsekuensi dari pengakuan negara terhadap kepentingan hukum seseorang. Suatu kepentingan baru memperoleh perlindungan hukum apabila kepentingan tersebut telah diakui sebagai hak oleh sistem hukum.⁶⁴⁾ Hubungan hukum selalu berkaitan dengan pengakuan terhadap hak sekaligus pembebanan kewajiban kepada pihak lain.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut dapat dipahami bahwa hubungan hukum memiliki tiga unsur pokok, yaitu adanya subjek hukum, adanya objek hukum, dan adanya hubungan hak serta

⁶³⁾R. Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 19

⁶⁴⁾Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 86

kewajiban yang diatur oleh hukum. Ketiga unsur tersebut harus ada secara bersamaan sehingga suatu hubungan dapat dikategorikan sebagai hubungan hukum yang mempunyai akibat hukum.

Subjek hukum adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang diakui oleh hukum. Dalam hukum perdata dikenal dua macam subjek hukum, yaitu manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Manusia sebagai subjek hukum memperoleh hak sejak dilahirkan bahkan dalam keadaan tertentu sejak masih berada dalam kandungan sepanjang kepentingannya menghendaki dan kemudian lahir hidup. Selain manusia, badan hukum juga diakui sebagai subjek hukum yang dapat memiliki hak dan kewajiban secara mandiri.

Menurut Abdulkadir Muhammad⁶⁵⁾, pengakuan terhadap manusia dan badan hukum sebagai subjek hukum bertujuan memberikan kepastian mengenai siapa yang dapat melakukan perbuatan hukum, memiliki hak, dibebani kewajiban, maupun dimintai pertanggungjawaban atas suatu peristiwa hukum. Dalam konteks penelitian ini, anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban keperdataan. Akan tetapi, karena faktor usia dan kecakapan hukum, tanggung jawab atas perbuatan tertentu dapat dialihkan kepada orang tua sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1367 KUHPerdata.

⁶⁵⁾Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 27

Objek hukum merupakan segala sesuatu yang menjadi sasaran hak dan kewajiban dalam suatu hubungan hukum. Objek tersebut dapat berupa benda, jasa, hak kebendaan, maupun kepentingan hukum yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Menurut Salim HS, objek hukum adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis maupun non-ekonomis yang dapat menjadi objek hak dan kewajiban para pihak dalam suatu hubungan hukum.⁶⁶⁾ Kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum tidak selalu berupa kerugian materiil, tetapi juga dapat berupa kerugian immateriil sepanjang dapat dibuktikan menurut hukum.

Hak merupakan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan serta menuntut pihak lain agar menghormati kepentingannya. Hak menjadi unsur yang sangat penting dalam hubungan hukum karena tanpa adanya hak, seseorang tidak mempunyai dasar untuk mengajukan tuntutan apabila kepentingannya dilanggar.

Menurut Satjipto Rahardjo, hak merupakan kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Perlindungan tersebut diberikan agar setiap orang dapat menikmati kepentingannya secara adil tanpa adanya gangguan dari pihak lain.⁶⁷⁾ Hak tidak hanya memberikan kebebasan kepada pemegangnya, tetapi juga menciptakan kewajiban bagi pihak lain untuk menghormati hak tersebut. Dalam hukum perdata dikenal

⁶⁶⁾Salim HS, *Op.Cit.*, hlm. 41

⁶⁷⁾Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm. 67

beberapa jenis hak, yaitu hak mutlak (*absolute rights*) dan hak relatif (*relative rights*). Hak mutlak berlaku terhadap setiap orang, misalnya hak milik dan hak kepribadian, sedangkan hak relatif hanya dapat dituntut terhadap pihak tertentu yang mempunyai hubungan hukum dengan pemegang hak, seperti hak yang timbul dari suatu perjanjian.

Menurut Riduan Syahrani⁶⁸⁾, hak dalam hukum perdata pada dasarnya mempunyai tiga fungsi utama, yaitu memberikan perlindungan terhadap kepentingan individu, menciptakan kepastian hukum, dan menjadi dasar bagi penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap hak tersebut.

Kewajiban merupakan beban hukum yang harus dipenuhi oleh seseorang sebagai konsekuensi dari adanya hubungan hukum. Dalam hukum perdata, kewajiban pada umumnya berupa kewajiban menyerahkan sesuatu, melakukan suatu perbuatan, atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu.

Menurut Subekti⁶⁹⁾, kewajiban adalah segala sesuatu yang menurut hukum harus dipenuhi oleh seseorang demi kepentingan pihak lain. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka pihak yang dirugikan berhak menuntut pemenuhan kewajiban maupun ganti kerugian melalui mekanisme hukum. Dalam hubungan hukum keluarga, kewajiban orang tua tidak hanya terbatas pada pemeliharaan dan pendidikan anak, tetapi juga mencakup kewajiban melakukan

⁶⁸⁾Riduan Syahrani, *Op.Cit.*, hlm. 52

⁶⁹⁾R. Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 28

pengawasan agar anak tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Kewajiban pengawasan tersebut menjadi dasar filosofis dan yuridis lahirnya ketentuan Pasal 1367 KUHPerdara.

Hak dan kewajiban merupakan dua konsep yang tidak dapat dipisahkan. Hak yang dimiliki oleh seseorang selalu berhadapan dengan kewajiban pihak lain, demikian pula sebaliknya. Hubungan hukum pada hakikatnya merupakan hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan secara seimbang.

Menurut Hans Kelsen, hak seseorang pada hakikatnya merupakan refleksi dari kewajiban hukum yang dibebankan kepada pihak lain. Keberadaan suatu hak selalu bergantung pada adanya kewajiban yang ditentukan oleh norma hukum.⁷⁰⁾ Pendapat ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya memberikan hak, tetapi sekaligus mengatur siapa yang berkewajiban memenuhi hak tersebut.

Konsep tersebut memiliki relevansi yang sangat erat dengan penelitian ini. Hak korban untuk memperoleh ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum hanya dapat terlaksana apabila terdapat pihak yang menurut hukum dibebani kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam hal pelaku perbuatan melawan hukum adalah anak yang masih berada di bawah pengawasan orang tua, Pasal 1367 KUHPerdara menentukan bahwa orang tua dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan oleh anaknya.

⁷⁰⁾Hans Kelsen, *Op.Cit.*, hlm. 99

Hubungan hukum antara orang tua dan anak merupakan hubungan hukum yang lahir karena keturunan maupun hubungan keluarga yang diakui oleh hukum. Hubungan tersebut melahirkan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik. Anak berhak memperoleh pemeliharaan, pendidikan, perlindungan, dan kasih sayang, sedangkan orang tua berkewajiban memberikan pengasuhan, pendidikan, perlindungan, dan pengawasan terhadap anak.

Menurut J. Satrio⁷¹⁾, hubungan hukum antara orang tua dan anak merupakan hubungan hukum yang tidak hanya melahirkan hak-hak keperdataan, tetapi juga tanggung jawab hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila terjadi kelalaian dalam menjalankan kewajiban pengasuhan maupun pengawasan.

Kewajiban pengawasan (*duty of supervision*) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab orang tua. Apabila kelalaian dalam pengawasan tersebut mengakibatkan anak melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain, maka hubungan hukum antara orang tua dan anak menjadi dasar bagi lahirnya pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdara.

Hubungan hukum antara orang tua dan anak tidak hanya bersifat moral maupun sosial, tetapi juga mempunyai konsekuensi yuridis. Hubungan tersebut melahirkan hak dan kewajiban yang dapat

⁷¹⁾J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 45

dipertahankan melalui mekanisme hukum, termasuk kewajiban orang tua untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum anak dalam keadaan yang ditentukan oleh undang-undang.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum merupakan hubungan yang diakui dan dilindungi oleh hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Hak dan kewajiban tersebut saling berkaitan sehingga pelanggaran terhadap salah satu unsur akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa kewajiban pemulihan atau pertanggungjawaban. Dalam konteks penelitian ini, hubungan hukum antara orang tua dan anak menjadi dasar lahirnya pertanggungjawaban orang tua terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pemahaman mengenai hubungan hukum, hak, dan kewajiban menjadi landasan konseptual dalam menganalisis penerapan ketentuan tersebut.

2.2. Tinjauan Tentang Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*)

2.2.1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) merupakan salah satu institusi terpenting dalam hukum perdata karena menjadi dasar lahirnya kewajiban seseorang untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain akibat suatu perbuatan yang

bertentangan dengan hukum. Keberadaan konsep ini menunjukkan bahwa hukum perdata tidak hanya mengatur hubungan hukum yang lahir karena adanya perjanjian, tetapi juga mengatur hubungan hukum yang timbul karena adanya perbuatan yang melanggar hak orang lain sehingga mengakibatkan kerugian. Dengan demikian, Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menjadi salah satu sumber perikatan yang lahir karena undang-undang sebagaimana diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Ketentuan mengenai Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menentukan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa setiap orang yang karena kesalahan atau kelalaiannya melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain, wajib memulihkan kerugian tersebut melalui pembayaran ganti rugi. Norma tersebut menjadi dasar umum (*general clause*) pertanggungjawaban dalam hukum perdata Indonesia dan menjadi pijakan utama dalam menganalisis berbagai bentuk tanggung jawab keperdataan, termasuk pertanggungjawaban orang tua atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdata.

Menurut R. Subekti, Perbuatan Melawan Hukum adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain dan mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara merupakan dasar perlindungan hukum terhadap setiap orang yang hak-hak keperdataannya dirugikan oleh perbuatan pihak lain.⁷²⁾ Pendapat tersebut menegaskan bahwa tujuan utama PMH bukanlah memberikan hukuman kepada pelaku, melainkan memulihkan kedudukan hukum pihak yang dirugikan melalui mekanisme ganti kerugian.

Senada dengan pendapat tersebut, Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa Perbuatan Melawan Hukum adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, atau bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnya diperhatikan dalam pergaulan hidup masyarakat sehingga mengakibatkan kerugian kepada pihak lain.⁷³⁾ Definisi tersebut menunjukkan bahwa ruang lingkup PMH tidak hanya terbatas pada pelanggaran terhadap undang-undang, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap norma-norma hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat.

⁷²⁾R. Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 122

⁷³⁾Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 257

Pendapat Abdulkadir Muhammad memperlihatkan perkembangan konsep PMH dari pengertian yang semula bersifat sempit (*legistische benadering*) menuju pengertian yang lebih luas (*materiële benadering*). Perkembangan tersebut memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif kepada masyarakat karena seseorang tetap dapat dimintai pertanggungjawaban meskipun perbuatannya tidak secara eksplisit dilarang oleh undang-undang, sepanjang bertentangan dengan norma kepatutan dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Menurut Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum merupakan setiap tindakan atau kelalaian yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku dan mengakibatkan kerugian terhadap orang lain, sehingga berdasarkan hukum pelaku diwajibkan memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan.⁷⁴⁾ Munir Fuady menekankan bahwa PMH merupakan instrumen perlindungan hukum yang sangat dinamis karena mampu mengikuti perkembangan masyarakat dan berbagai bentuk kerugian yang timbul akibat hubungan hukum modern.

PMH memiliki fungsi preventif sekaligus represif. Fungsi preventif tercermin dari adanya kewajiban setiap orang untuk bertindak hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian terhadap pihak lain, sedangkan fungsi represif diwujudkan melalui kewajiban

⁷⁴⁾Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 3

memberikan ganti kerugian apabila kerugian tersebut telah terjadi. PMH berfungsi sebagai mekanisme pengendalian perilaku masyarakat sekaligus sebagai instrumen pemulihan hak korban.

Pendapat tersebut diperkuat oleh Rosa Agustina yang menyatakan bahwa PMH merupakan instrumen hukum yang bertujuan memulihkan keseimbangan kepentingan antara pelaku dan korban. Menurutnya, konsep PMH berkembang sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap setiap kepentingan hukum (*legal interest*) yang dirugikan, baik yang bersumber dari undang-undang maupun dari norma kepatutan dalam masyarakat.⁷⁵⁾ Ruang lingkup perlindungan PMH menjadi jauh lebih luas dibandingkan dengan perlindungan yang hanya didasarkan pada hubungan kontraktual.

Rosa Agustina juga menjelaskan bahwa keberadaan PMH memiliki hubungan yang erat dengan prinsip keadilan korektif (*corrective justice*). Prinsip tersebut menghendaki agar setiap kerugian yang timbul akibat kesalahan seseorang dipulihkan melalui mekanisme ganti rugi sehingga keseimbangan hak antara korban dan pelaku dapat dikembalikan seperti keadaan semula (*restitutio in integrum*).

Sementara itu, M.A. Moegni Djojodirdjo berpendapat bahwa PMH merupakan salah satu sumber perikatan yang lahir langsung karena undang-undang. Berbeda dengan perikatan yang lahir dari

⁷⁵⁾Rosa Agustina, *Op.Cit.*, hlm. 11

perjanjian, hubungan hukum dalam PMH muncul sejak terjadinya perbuatan yang memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdara.⁷⁶⁾ Tidak diperlukan adanya hubungan hukum sebelumnya antara pelaku dan korban. Hubungan hukum lahir secara otomatis sebagai akibat dari adanya kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum tersebut.

Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa PMH memiliki karakteristik yang berbeda dengan wanprestasi. Dalam wanprestasi, hubungan hukum telah ada terlebih dahulu melalui suatu perjanjian, sedangkan dalam PMH hubungan hukum justru lahir setelah terjadi perbuatan yang melanggar hukum. Perbedaan tersebut sangat penting karena menentukan dasar gugatan, beban pembuktian, serta bentuk pertanggungjawaban yang akan diterapkan oleh hakim.

Menurut Sudikno Mertokusumo, tujuan utama PMH adalah memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan seseorang melalui mekanisme pemulihan kerugian.⁷⁷⁾ Penerapan Pasal 1365 KUHPerdara harus dilakukan secara hati-hati agar tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak.

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa PMH bukan sekadar norma yang mengatur kewajiban membayar ganti rugi, melainkan merupakan instrumen untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan

⁷⁶⁾M.A. Moegni Djojodirdjo, *Op.Cit.*, hlm. 17

⁷⁷⁾Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 151

dalam masyarakat. Hakim dalam menerapkan ketentuan PMH tidak cukup hanya menilai ada atau tidaknya pelanggaran terhadap undang-undang, tetapi juga harus mempertimbangkan norma kepatutan, itikad baik, serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Apabila dikaitkan dengan penelitian ini, konsep PMH menjadi dasar untuk memahami lahirnya pertanggungjawaban orang tua terhadap perbuatan yang dilakukan oleh anak. Pada prinsipnya, yang melakukan PMH adalah anak sebagai pelaku langsung. Namun, berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdara, kewajiban mengganti kerugian dapat dibebankan kepada orang tua karena adanya hubungan hukum antara orang tua dan anak serta kewajiban hukum orang tua untuk melakukan pengawasan. Pasal 1367 KUHPerdara merupakan bentuk perluasan pertanggungjawaban keperdataan yang bersumber dari konsep PMH sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

Pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa Perbuatan Melawan Hukum adalah setiap perbuatan atau kelalaian yang bertentangan dengan hukum, melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum, kesusilaan, maupun kepatutan sehingga menimbulkan kerugian dan mewajibkan pelakunya atau pihak yang menurut undang-undang bertanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian. PMH merupakan landasan utama dalam menganalisis pertanggungjawaban orang tua terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh anak berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdara.

2.2.2. Sejarah Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum

Konsep Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) berasal dari sistem hukum perdata Belanda yang diatur dalam Pasal 1401 *Burgerlijk Wetboek* (BW). Ketentuan tersebut kemudian diadopsi ke dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang hingga saat ini masih menjadi dasar pertanggungjawaban perdata di Indonesia.⁷⁸⁾ Pada awal perkembangannya, pengertian Perbuatan Melawan Hukum ditafsirkan secara sempit (*legistische opvatting*), yaitu hanya mencakup perbuatan yang secara langsung bertentangan dengan ketentuan undang-undang.

Penafsiran sempit tersebut menyebabkan perlindungan hukum terhadap korban menjadi terbatas. Seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melanggar ketentuan hukum tertulis. Akibatnya, berbagai perbuatan yang secara nyata merugikan orang lain, tetapi tidak secara tegas dilarang oleh undang-undang, tidak dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

Perkembangan yang sangat penting terjadi melalui putusan Hoge Raad Belanda tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum melawan Cohen (*Lindenbaum v. Cohen*). Dalam perkara tersebut, Cohen memperoleh rahasia dagang milik Lindenbaum melalui cara yang tidak patut dengan memanfaatkan pegawai Lindenbaum. Meskipun tindakan tersebut tidak melanggar ketentuan

⁷⁸⁾M.A. Moegni Djojodirdjo, *Op.Cit.*, hlm. 25

undang-undang secara langsung, Hoge Raad menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena bertentangan dengan kepatutan dan kehati-hatian yang seharusnya dijunjung dalam pergaulan masyarakat.

Putusan tersebut menjadi tonggak sejarah perkembangan doktrin Perbuatan Melawan Hukum karena memperluas makna "melawan hukum". Sejak saat itu, suatu perbuatan tidak hanya dianggap melawan hukum apabila bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga apabila melanggar hak subjektif orang lain; bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku; bertentangan dengan kesusilaan; atau bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian dalam pergaulan hidup masyarakat. Keempat kriteria tersebut kemudian diterima secara luas dalam praktik peradilan di Belanda maupun Indonesia dan menjadi dasar penerapan Pasal 1365 KUHPerdara hingga saat ini.

Menurut Rosa Agustina⁷⁹⁾, putusan *Lindenbaum v. Cohen* merupakan titik balik perkembangan hukum perdata modern karena memperluas perlindungan hukum terhadap masyarakat. Hakim tidak lagi terikat pada penafsiran formal terhadap undang-undang, tetapi dapat menilai suatu perbuatan berdasarkan norma kepatutan, kesusilaan, dan kehati-hatian yang hidup dalam masyarakat.

⁷⁹⁾Rosa Agustina, *Op.Cit.*, hlm. 46

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Munir Fuady⁸⁰⁾, yang menyatakan bahwa setelah putusan tersebut, konsep Perbuatan Melawan Hukum berkembang menjadi instrumen perlindungan hukum yang lebih fleksibel dan responsif terhadap perkembangan masyarakat. Hakim mempunyai ruang untuk memberikan perlindungan terhadap korban meskipun perbuatan pelaku tidak secara eksplisit dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Perkembangan doktrin tersebut diadopsi dalam praktik peradilan sehingga Pasal 1365 KUHPdata tidak lagi dimaknai secara sempit. Hakim dapat menyatakan adanya Perbuatan Melawan Hukum apabila suatu tindakan melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum, kesusilaan, maupun norma kepatutan yang berlaku di masyarakat. Perluasan makna tersebut memberikan perlindungan hukum yang lebih luas kepada korban serta memungkinkan berkembangnya bentuk-bentuk pertanggungjawaban baru, termasuk pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain (*vicarious liability*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 KUHPdata.

Sejarah perkembangan doktrin Perbuatan Melawan Hukum menunjukkan adanya perubahan paradigma dari penafsiran yang bersifat formal menuju penafsiran yang lebih substantif. Perubahan tersebut menjadikan hukum perdata mampu mengikuti perkembangan masyarakat dan memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif

⁸⁰⁾Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 18

terhadap kepentingan yang dirugikan akibat suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

2.2.3. Dasar Hukum Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam sistem hukum perdata Indonesia merupakan salah satu sumber perikatan yang lahir karena undang-undang. Berbeda dengan perikatan yang timbul karena perjanjian, hubungan hukum dalam PMH lahir sebagai akibat adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Dasar hukum PMH tidak hanya bertumpu pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), tetapi juga berkaitan erat dengan Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUHPerdata yang mengatur mengenai pertanggungjawaban atas kelalaian serta pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain.

Menurut Subekti⁸¹⁾, ketentuan mengenai PMH dalam KUHPerdata merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan seseorang yang dirugikan akibat perbuatan orang lain. Melalui ketentuan tersebut, hukum memberikan jaminan bahwa setiap kerugian yang timbul karena kesalahan atau kelalaian seseorang dapat dipulihkan melalui mekanisme ganti kerugian.

Dasar hukum utama PMH terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menentukan bahwa tiap perbuatan yang melanggar

⁸¹⁾R. Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 123

hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.

Ketentuan tersebut mengandung prinsip umum bahwa setiap orang wajib bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUHPerdota menjadi dasar umum (*general clause*) pertanggungjawaban perdata karena memuat unsur-unsur pokok PMH, yaitu adanya perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Menurut Rosa Agustina, Pasal 1365 KUHPerdota merupakan norma dasar yang memberikan perlindungan terhadap setiap kepentingan hukum yang dirugikan, baik kepentingan yang bersumber dari undang-undang maupun kepentingan yang lahir dari norma kepatutan dalam masyarakat.⁸²⁾ Penerapan Pasal 1365 KUHPerdota tidak lagi dibatasi pada pelanggaran terhadap hukum tertulis, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap norma kepatutan, kesusilaan, dan kehati-hatian.

Selain Pasal 1365, dasar hukum PMH juga terdapat dalam Pasal 1366 KUHPerdota yang menentukan bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena

⁸²⁾Rosa Agustina, *Op.Cit.*, hlm. 5

perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya.

Pasal ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban perdata tidak hanya timbul karena adanya perbuatan yang dilakukan secara sengaja (*dolus*), tetapi juga dapat timbul akibat kelalaian (*culpa*). Dengan demikian, seseorang tetap dapat dimintai pertanggungjawaban meskipun ia tidak bermaksud menimbulkan kerugian, sepanjang kerugian tersebut terjadi karena kurangnya kehati-hatian yang seharusnya dilakukan.

Menurut Munir Fuady⁸³⁾, Pasal 1366 KUHPerdata memperluas ruang lingkup pertanggungjawaban dengan memasukkan unsur kelalaian sebagai dasar pembebanan tanggung jawab. Ketentuan ini mencerminkan prinsip bahwa setiap orang mempunyai kewajiban hukum untuk bertindak secara hati-hati agar tidak merugikan kepentingan hukum orang lain.

Pasal 1366 KUHPerdata memiliki hubungan yang erat dengan kewajiban pengawasan orang tua terhadap anak. Kelalaian orang tua dalam menjalankan kewajiban pengawasan dapat menjadi salah satu dasar untuk menilai adanya tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdata.

Pasal 1367 KUHPerdata merupakan ketentuan khusus yang mengatur pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain (*vicarious*

⁸³⁾Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 33

liability). Pasal ini menentukan bahwa seseorang dalam keadaan tertentu dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan oleh orang yang berada di bawah tanggung jawab atau pengawasannya.

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa yang tinggal bersama mereka dan berada di bawah kekuasaan mereka. Selain itu, Pasal 1367 KUHPerdara juga mengatur pertanggungjawaban majikan terhadap perbuatan bawahannya, guru terhadap murid dalam keadaan tertentu, maupun pihak lain yang menurut undang-undang mempunyai kewajiban pengawasan.

Menurut M.A. Moegni Djojodirdjo⁸⁴⁾, Pasal 1367 KUHPerdara merupakan pengecualian terhadap asas umum bahwa setiap orang hanya bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Ketentuan tersebut lahir karena undang-undang menganggap adanya hubungan hukum tertentu yang melahirkan kewajiban pengawasan sehingga kelalaian dalam pengawasan dapat mengakibatkan lahirnya tanggung jawab perdata.

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa dasar pertanggungjawaban dalam Pasal 1367 KUHPerdara bukan semata-mata karena adanya hubungan keluarga, melainkan karena adanya kewajiban hukum untuk melakukan pengawasan (*duty of supervision*).

⁸⁴⁾M.A. Moegni Djojodirdjo, *Op.Cit.*, hlm. 74

Hubungan hukum antara orang tua dan anak menjadi alasan yuridis bagi pembebanan tanggung jawab terhadap orang tua apabila anak melakukan perbuatan melawan hukum.

Ketiga pasal tersebut membentuk satu kesatuan sistem pertanggungjawaban dalam hukum perdata Indonesia. Pasal 1365 mengatur prinsip umum mengenai tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum, Pasal 1366 memperluas pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukan karena kelalaian, sedangkan Pasal 1367 memperluas subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban melalui konsep pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain.

Menurut Abdulkadir Muhammad⁸⁵⁾, ketiga ketentuan tersebut tidak dapat dipisahkan karena masing-masing saling melengkapi dalam membentuk sistem pertanggungjawaban perdata. Apabila Pasal 1365 menjadi dasar lahirnya kewajiban mengganti kerugian, maka Pasal 1366 dan Pasal 1367 menentukan keadaan-keadaan khusus yang menyebabkan seseorang tetap dapat dimintai pertanggungjawaban meskipun bukan merupakan pelaku langsung dari perbuatan yang menimbulkan kerugian.

Hubungan sistematis antara Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367 KUHPerdata menjadi dasar analisis terhadap pertanggungjawaban orang tua. Perbuatan melawan hukum tetap dilakukan oleh anak sebagai pelaku langsung, tetapi kewajiban

⁸⁵⁾Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 271

mengganti kerugian dapat dibebankan kepada orang tua berdasarkan ketentuan Pasal 1367 KUHPerdota apabila terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dasar hukum Perbuatan Melawan Hukum dalam sistem hukum perdata Indonesia tidak hanya bertumpu pada Pasal 1365 KUHPerdota, tetapi juga didukung oleh Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUHPerdota. Ketiga ketentuan tersebut membentuk sistem pertanggungjawaban yang komprehensif untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban, menjamin kepastian hukum, dan mewujudkan keadilan dalam penyelesaian sengketa keperdataan.

2.2.4. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Bahwa suatu perbuatan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), tidak cukup hanya dibuktikan adanya kerugian yang dialami oleh seseorang. Dalam hukum perdata Indonesia, suatu perbuatan baru dapat dikualifikasikan sebagai PMH apabila memenuhi unsur-unsur sebagaimana terkandung dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota). Unsur-unsur tersebut meliputi adanya perbuatan, adanya sifat melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Kelima unsur tersebut bersifat kumulatif, sehingga apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada prinsipnya tidak dapat dikabulkan oleh hakim.

Unsur pertama adalah adanya suatu perbuatan (*daad*), baik berupa tindakan aktif (*commission*) maupun tidak melakukan suatu tindakan yang seharusnya dilakukan (*omission*). PMH tidak hanya lahir karena seseorang melakukan suatu tindakan yang merugikan, tetapi juga dapat timbul karena kelalaiannya untuk memenuhi kewajiban hukum tertentu.⁸⁶⁾ Dalam konteks pertanggungjawaban orang tua, perbuatan yang dimaksud dapat berupa tindakan anak yang mengakibatkan kerugian terhadap pihak lain. Meskipun pelaku langsung adalah anak, perbuatan tersebut menjadi dasar untuk menilai apakah orang tua dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan Pasal 1367 KUHPerdara.

Unsur kedua adalah adanya sifat melawan hukum (*onrechtmatigheid*). Setelah putusan Hoge Raad dalam perkara *Lindenbaum v. Cohen* (1919), makna "melawan hukum" tidak lagi terbatas pada pelanggaran terhadap undang-undang, tetapi juga mencakup melanggar hak subjektif orang lain; bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku; bertentangan dengan kesusilaan; dan bertentangan dengan kepatutan, kehati-hatian, serta norma yang hidup

⁸⁶⁾M.A. Moegni Djojodirdjo, *Op.Cit.*, hlm. 91

dalam masyarakat.⁸⁷⁾ Suatu tindakan dapat dinilai sebagai PMH meskipun tidak terdapat ketentuan undang-undang yang secara tegas melarang perbuatan tersebut, sepanjang tindakan itu melanggar nilai-nilai hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Unsur berikutnya adalah adanya kesalahan pada diri pelaku. Kesalahan dapat berbentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Dalam hukum perdata, kesalahan menunjukkan bahwa pelaku dapat dipersalahkan atas akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya.⁸⁸⁾ Munir Fuady menjelaskan bahwa unsur kesalahan menjadi dasar moral sekaligus yuridis untuk membebaskan kewajiban mengganti kerugian kepada pelaku. Tanpa adanya kesalahan, pada prinsipnya pertanggungjawaban perdata tidak dapat dibebankan, kecuali dalam keadaan tertentu yang ditentukan oleh undang-undang, seperti pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata.⁸⁹⁾

Unsur kesalahan menjadi penting karena orang tua tidak selalu melakukan kesalahan secara langsung terhadap korban. Akan tetapi, hukum menganggap adanya kemungkinan kelalaian dalam menjalankan kewajiban pengawasan (*culpa in vigilando*), sehingga orang tua dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan oleh anaknya.

⁸⁷⁾Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 52

⁸⁸⁾Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 286

⁸⁹⁾Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 69

Unsur selanjutnya adalah adanya kerugian (*schade*) yang dialami oleh pihak lain. Kerugian merupakan akibat nyata dari suatu PMH dan menjadi dasar bagi korban untuk mengajukan tuntutan ganti rugi. Menurut Subekti⁹⁰⁾, kerugian dalam hukum perdata dapat berupa kerugian materiil, yaitu kerugian yang dapat dinilai dengan uang, maupun kerugian immateriil, yaitu kerugian yang menyangkut penderitaan, rasa malu, hilangnya kenyamanan, atau kerugian lain yang tidak dapat dihitung secara pasti dengan nilai ekonomi. Tanpa adanya kerugian yang nyata, gugatan PMH pada umumnya tidak memiliki dasar hukum yang cukup karena tujuan utama PMH adalah memulihkan hak pihak yang dirugikan melalui pemberian ganti kerugian.

Unsur terakhir adalah adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian yang timbul. Kerugian yang dialami korban harus merupakan akibat langsung dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Dalam praktik peradilan, hakim akan menilai apakah kerugian tersebut benar-benar merupakan konsekuensi logis dari perbuatan yang dilakukan. Apabila hubungan kausal tidak dapat dibuktikan, maka gugatan PMH tidak dapat dikabulkan karena tidak terdapat dasar untuk membebaskan tanggung jawab kepada pelaku. Dalam perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku PMH, hubungan kausal tetap diarahkan pada perbuatan anak sebagai penyebab

⁹⁰⁾R. Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 129

kerugian. Selanjutnya, Pasal 1367 KUHPerdara memberikan dasar hukum bagi pengalihan pertanggungjawaban kepada orang tua sebagai pihak yang mempunyai kewajiban pengawasan terhadap anak.

Kelima unsur PMH sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara tetap harus dibuktikan terlebih dahulu sebelum menerapkan Pasal 1367 KUHPerdara. Dengan kata lain, Pasal 1367 bukan merupakan dasar lahirnya PMH, melainkan dasar yang memperluas pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam perkara mengenai pertanggungjawaban orang tua, hakim harus membuktikan bahwa anak telah melakukan PMH yang memenuhi seluruh unsur Pasal 1365 KUHPerdara. Setelah unsur-unsur tersebut terbukti, hakim kemudian menilai apakah orang tua memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang bertanggung jawab berdasarkan hubungan hukum dan kewajiban pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1367 KUHPerdara.

Pasal 1365 dan Pasal 1367 KUHPerdara memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Pasal 1365 menjadi dasar adanya Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan Pasal 1367 menjadi dasar pembebanan tanggung jawab kepada orang tua atas kerugian yang ditimbulkan oleh anak yang berada di bawah kekuasaan dan pengawasannya.

2.2.5. Bentuk-Bentuk Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik berupa tindakan yang dilakukan secara aktif maupun karena kelalaian. Menurut Munir Fuady, PMH pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perbuatan aktif (*commission*) dan perbuatan pasif (*omission*).⁹¹⁾ Perbuatan aktif adalah tindakan yang secara langsung menimbulkan kerugian bagi pihak lain, misalnya merusak barang milik orang lain, melakukan penganiayaan, atau menyebarkan informasi yang mencemarkan nama baik. Sebaliknya, perbuatan pasif merupakan tidak dilakukannya suatu kewajiban hukum yang seharusnya dilakukan sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Bentuk ini umumnya berkaitan dengan kelalaian atau kurang hati-hati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1366 KUHPerdara.⁹²⁾

Selain itu, PMH juga dapat dibedakan berdasarkan bentuk pelanggaran, yaitu perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain; perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan; dan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kehati-hatian, serta norma yang berlaku dalam masyarakat.

Klasifikasi tersebut merupakan hasil perkembangan doktrin setelah putusan *Lindenbaum v. Cohen* (1919) yang memperluas

⁹¹⁾Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 79

⁹²⁾Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 292

makna "melawan hukum". Dengan demikian, suatu perbuatan tidak harus secara eksplisit dilarang oleh undang-undang untuk dapat dikualifikasikan sebagai PMH, tetapi cukup apabila bertentangan dengan norma hukum yang hidup dalam masyarakat.

Konteks penelitian ini, perbuatan anak yang menimbulkan kerugian kepada orang lain dapat berbentuk tindakan aktif maupun kelalaian. Apabila seluruh unsur PMH terpenuhi, maka pertanggungjawaban tidak hanya dapat dibebankan kepada anak sebagai pelaku langsung, tetapi juga kepada orang tua berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdara sepanjang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

2.2.6. Hubungan Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan wanprestasi merupakan dua dasar yang berbeda untuk mengajukan gugatan ganti kerugian. Meskipun keduanya sama-sama dapat menimbulkan kewajiban untuk memberikan ganti rugi, namun dasar lahirnya hubungan hukum, unsur pembuktian, dan ruang lingkup pertanggungjawabannya berbeda.

Wanprestasi adalah tidak dipenuhinya kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian, baik karena tidak melaksanakan prestasi, terlambat melaksanakan prestasi, maupun melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan.⁹³⁾ Wanprestasi hanya dapat

⁹³⁾ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 19

terjadi apabila sebelumnya telah terdapat hubungan hukum berupa perjanjian antara para pihak.

Perbuatan Melawan Hukum merupakan pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang ditetapkan oleh undang-undang atau norma hukum yang berlaku, sehingga hubungan hukum antara pelaku dan korban justru lahir setelah terjadinya perbuatan yang menimbulkan kerugian.⁹⁴⁾ PMH tidak mensyaratkan adanya hubungan kontraktual antara para pihak.

Menurut Subekti, perbedaan mendasar antara PMH dan wanprestasi terletak pada sumber perikatannya. Wanprestasi bersumber dari perjanjian, sedangkan PMH bersumber dari undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.⁹⁵⁾ Dalam praktik, suatu perbuatan pada umumnya hanya dapat digugat berdasarkan salah satu dasar hukum yang paling tepat. Namun, dalam keadaan tertentu suatu perbuatan dapat memiliki unsur wanprestasi sekaligus PMH apabila selain melanggar isi perjanjian juga melanggar kewajiban hukum umum. Penentuan dasar gugatan sangat penting karena berpengaruh terhadap unsur yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta bentuk pertanggungjawaban yang akan diterapkan oleh hakim.

Tanggung jawab orang tua terhadap perbuatan anak berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata merupakan bentuk pertanggungjawaban atas

⁹⁴⁾Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 93

⁹⁵⁾R. Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 45

Perbuatan Melawan Hukum, bukan wanprestasi. Hal ini karena hubungan hukum antara korban dan orang tua tidak lahir dari suatu perjanjian, melainkan dari ketentuan undang-undang yang membebankan kewajiban kepada orang tua untuk bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh anak yang berada di bawah kekuasaan dan pengawasannya.

2.2.7. Akibat Hukum Perbuatan Melawan Hukum

Apabila suatu perbuatan telah memenuhi seluruh unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), maka timbul akibat hukum berupa kewajiban bagi pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pertanggungjawaban tersebut pada prinsipnya diwujudkan melalui pemulihan hak pihak yang dirugikan, terutama dengan pemberian ganti kerugian.

Akibat hukum PMH tidak hanya terbatas pada pembayaran sejumlah uang sebagai kompensasi, tetapi juga dapat berupa kewajiban untuk menghentikan perbuatan yang merugikan, memulihkan keadaan seperti semula (*restitutio in integrum*), menyerahkan kembali hak milik yang dikuasai secara melawan hukum, atau melaksanakan tindakan tertentu yang diperintahkan oleh pengadilan sesuai dengan sifat kerugian yang dialami korban.⁹⁶⁾

⁹⁶⁾Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 298

Menurut Munir Fuady, tujuan utama pertanggungjawaban dalam PMH bukan untuk menghukum pelaku, melainkan memulihkan keseimbangan hukum yang terganggu akibat adanya perbuatan yang merugikan pihak lain. Bentuk pemulihan yang diberikan harus disesuaikan dengan jenis dan besarnya kerugian yang diderita oleh korban.⁹⁷⁾

Apabila gugatan PMH dikabulkan, hakim dapat menjatuhkan putusan yang memuat beberapa akibat hukum, antara lain menyatakan bahwa tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi materiil dan/atau immateriil; memerintahkan tergugat menghentikan perbuatan yang melawan hukum; memulihkan keadaan atau hak penggugat sepanjang masih dimungkinkan; dan membebankan biaya perkara kepada pihak yang kalah sesuai ketentuan hukum acara perdata.

Konteks penelitian ini, apabila anak terbukti melakukan PMH yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka akibat hukum tidak hanya dapat dibebankan kepada anak sebagai pelaku langsung. Berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata, orang tua juga dapat dimintai pertanggungjawaban sepanjang terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, terutama karena adanya hubungan kekuasaan dan kewajiban pengawasan terhadap anak yang belum dewasa.

⁹⁷⁾Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 101

Akibat hukum PMH tidak hanya melahirkan kewajiban untuk memberikan ganti kerugian, tetapi juga menjadi dasar pembebanan tanggung jawab kepada pihak lain yang menurut undang-undang bertanggung jawab atas perbuatan pelaku, termasuk orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdato.

2.2.8. Ganti Kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum

Ganti kerugian merupakan konsekuensi hukum utama dari adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), setiap orang yang karena kesalahannya melakukan perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian kepada orang lain, wajib memberikan ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan. Tujuan pemberian ganti kerugian adalah untuk memulihkan keadaan korban sedekat mungkin dengan keadaan sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum (*restitutio in integrum*).⁹⁸⁾ Menurut Subekti, ganti kerugian dalam hukum perdata merupakan bentuk pertanggungjawaban yang bertujuan mengembalikan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak akibat adanya pelanggaran hukum. Besarnya ganti kerugian harus disesuaikan dengan kerugian yang benar-benar dialami oleh korban.⁹⁹⁾

⁹⁸⁾ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 304

⁹⁹⁾ R. Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 143

Secara umum, ganti kerugian akibat PMH dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:¹⁰⁰⁾

- a Ganti Kerugian Materiil, yaitu kerugian yang dapat dihitung atau dinilai dengan uang, seperti biaya pengobatan, kerusakan barang, kehilangan penghasilan, atau biaya lain yang secara nyata diderita oleh korban.
- b Ganti Kerugian Immateriil, yaitu kerugian yang tidak dapat dinilai secara pasti dengan uang, seperti penderitaan, rasa sakit, tekanan psikologis, hilangnya nama baik, atau terganggunya kenyamanan hidup. Penentuan besarnya ganti rugi immateriil pada umumnya didasarkan pada pertimbangan hakim dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan keadaan konkret dalam setiap perkara.

Selain berbentuk pembayaran sejumlah uang, dalam praktik peradilan ganti kerugian juga dapat berupa tindakan pemulihan tertentu, seperti pengembalian barang, penghentian perbuatan yang melanggar hukum, atau pelaksanaan tindakan lain yang dianggap mampu memulihkan hak pihak yang dirugikan. Bentuk pemulihan tersebut disesuaikan dengan karakteristik kerugian yang timbul dan putusan hakim dalam perkara yang bersangkutan.

Konteks penelitian ini, apabila anak melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain, maka korban berhak mengajukan tuntutan ganti kerugian. Berdasarkan

¹⁰⁰⁾Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 111

Pasal 1367 KUHPerdara, kewajiban untuk memberikan ganti kerugian tersebut dalam keadaan tertentu dapat dibebankan kepada orang tua sebagai pihak yang menurut undang-undang mempunyai kewajiban untuk memelihara, mendidik, dan mengawasi anak yang belum dewasa. Ketentuan mengenai ganti kerugian dalam PMH menjadi dasar penting dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban orang tua terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh anak.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa ganti kerugian merupakan instrumen hukum untuk memberikan perlindungan kepada korban sekaligus mewujudkan keadilan dalam hubungan keperdataan. Melalui mekanisme tersebut, hukum tidak hanya menempatkan pelaku sebagai pihak yang bertanggung jawab atas akibat perbuatannya, tetapi juga memberikan kepastian hukum mengenai pemulihan hak-hak korban, termasuk dalam hal pertanggungjawaban orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdara.

2.3. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Hukum

2.3.1. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban hukum merupakan konsekuensi yuridis yang timbul terhadap seseorang atau badan hukum atas suatu perbuatan yang dilakukan sehingga menimbulkan akibat hukum.¹⁰¹⁾

¹⁰¹⁾Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 171

Pada dasarnya, setiap subjek hukum yang melakukan pelanggaran terhadap norma hukum wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban hukum menjadi instrumen penting untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang dirugikan.

Menurut Hans Kelsen, pertanggungjawaban hukum (*legal responsibility*) adalah hubungan antara suatu perbuatan dengan sanksi yang ditetapkan oleh hukum. Seseorang dikatakan bertanggung jawab apabila berdasarkan ketentuan hukum ia diwajibkan menanggung akibat dari perbuatan yang dilakukannya.¹⁰²⁾ Pendapat tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum tidak hanya berkaitan dengan aspek moral, tetapi merupakan konsekuensi yang secara tegas ditentukan oleh norma hukum.

Menurut Munir Fuady¹⁰³⁾, pertanggungjawaban hukum adalah kewajiban seseorang untuk menanggung akibat hukum dari tindakan atau kelalaiannya yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dalam hukum perdata, pertanggungjawaban tersebut pada umumnya diwujudkan melalui kewajiban memberikan ganti kerugian sebagai bentuk pemulihan hak korban.

Konteks penelitian ini, pertanggungjawaban hukum menjadi dasar untuk memahami mengapa orang tua dapat dibebani tanggung

¹⁰²⁾Hans Kelsen, *Op.Cit.*, hlm. 112

¹⁰³⁾Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 123

jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh anak berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdota. Tanggung jawab tersebut bukan semata-mata didasarkan pada hubungan keluarga, tetapi juga pada adanya kewajiban hukum untuk memelihara, mendidik, dan mengawasi anak.

2.3.2. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Beberapa teori yang menjelaskan dasar pembebanan pertanggungjawaban kepada seseorang. Pertama, teori tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*), yaitu pertanggungjawaban yang lahir karena adanya unsur kesalahan, baik berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*).¹⁰⁴⁾ Teori ini merupakan prinsip umum yang dianut dalam Pasal 1365 KUHPerdota. Kedua, teori praduga bertanggung jawab (*presumption of liability*), yaitu seseorang dianggap bertanggung jawab sampai dapat membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan kesalahan atau telah melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya. Ketiga, teori tanggung jawab mutlak (*strict liability*), yaitu pertanggungjawaban yang tidak mensyaratkan pembuktian unsur kesalahan. Teori ini umumnya diterapkan pada bidang-bidang tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Keempat, teori pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain (*vicarious liability*), yaitu pertanggungjawaban yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan yang dilakukan

¹⁰⁴⁾Rosa Agustina, *Op.Cit.*, hlm. 125

oleh pihak lain karena adanya hubungan hukum tertentu. Dalam hukum perdata Indonesia, teori ini tercermin dalam Pasal 1367 KUHPerdata yang membebaskan tanggung jawab kepada orang tua, wali, majikan, atau pihak lain yang mempunyai kewajiban pengawasan.¹⁰⁵⁾

Berdasarkan fokus penelitian ini, teori *vicarious liability* merupakan teori yang paling relevan karena menjadi dasar pembebanan tanggung jawab kepada orang tua atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh anak.

2.3.3. Prinsip-Prinsip Pertanggungjawaban Dalam Hukum Perdata

Pertanggungjawaban dalam hukum perdata pada dasarnya berpedoman pada beberapa prinsip. Pertama, prinsip tanggung jawab karena kesalahan, yaitu seseorang hanya bertanggung jawab apabila terbukti melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.

Kedua, prinsip tanggung jawab karena kelalaian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdata, yang menegaskan bahwa seseorang juga bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kurang hati-hati atau lalai dalam menjalankan kewajiban hukumnya.

Ketiga, prinsip pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdata. Prinsip ini

¹⁰⁵⁾M.A. Moegni Djojodirdjo, *Op.Cit.*, hlm. 118-119

merupakan pengecualian terhadap asas umum bahwa seseorang hanya bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Pembebanan tanggung jawab kepada pihak lain didasarkan pada adanya hubungan hukum dan kewajiban pengawasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Keempat, prinsip pemulihan kerugian (*restitutio in integrum*)¹⁰⁶⁾, yaitu bahwa tujuan utama pertanggungjawaban perdata adalah memulihkan hak pihak yang dirugikan melalui pemberian ganti kerugian yang layak, baik berupa kerugian materiil maupun immateriil.

2.3.4. Pertanggungjawaban Berdasarkan KUHPerdata

KUHPerdata mengatur sistem pertanggungjawaban perdata melalui ketentuan Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367. Pasal 1365 mengatur pertanggungjawaban atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh pelaku secara langsung. Pasal 1366 memperluas pertanggungjawaban terhadap kerugian yang timbul akibat kelalaian. Sementara itu, Pasal 1367 mengatur pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain (*vicarious liability*), yaitu¹⁰⁷⁾ dalam keadaan tertentu seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan oleh pihak yang berada di bawah pengawasan atau tanggungjawabnya.

¹⁰⁶⁾Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 312

¹⁰⁷⁾R. Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 150

Pasal 1367 KUHPerdara menentukan bahwa orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh anak yang belum dewasa dan berada di bawah kekuasaan mereka. Ketentuan tersebut didasarkan pada adanya kewajiban hukum orang tua untuk memelihara, mendidik, dan mengawasi anak sehingga apabila kewajiban tersebut tidak dijalankan dengan semestinya dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain, orang tua dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata.

Sistem pertanggungjawaban dalam KUHPerdara menunjukkan bahwa hukum tidak hanya menempatkan pelaku langsung sebagai pihak yang bertanggung jawab, tetapi juga membuka kemungkinan pembebanan tanggung jawab kepada pihak lain yang menurut undang-undang mempunyai hubungan hukum dan kewajiban pengawasan. Konsep inilah yang menjadi dasar utama dalam menganalisis pertanggungjawaban orang tua terhadap Perbuatan Melawan Hukum anak menurut Pasal 1367 KUHPerdara.

2.4. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Orang Tua

2.4.1. Pengertian Orang Tua Dalam Perspektif Hukum

Perspektif hukum, orang tua adalah ayah dan ibu yang mempunyai hubungan hukum dengan anak karena adanya hubungan darah maupun hubungan hukum yang lahir melalui pengangkatan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hubungan tersebut tidak hanya menimbulkan hubungan biologis, tetapi juga melahirkan hak dan kewajiban hukum dalam pemeliharaan, pendidikan, perlindungan, serta pengawasan terhadap anak.¹⁰⁸⁾ Menurut Subekti, hubungan hukum antara orang tua dan anak merupakan hubungan keperdataan yang melahirkan hak serta kewajiban timbal balik. Orang tua mempunyai kewajiban untuk memelihara, mendidik, dan melindungi anak, sedangkan anak berkewajiban menghormati orang tua sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁰⁹⁾

Pengertian orang tua dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketiga peraturan tersebut menempatkan orang tua sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab utama terhadap tumbuh kembang, pendidikan, perlindungan, dan kesejahteraan anak.

¹⁰⁸⁾Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 171

¹⁰⁹⁾R. Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 62

2.4.2. Kedudukan Orang Tua Terhadap Anak Menurut Hukum Indonesia

Hukum Indonesia menempatkan orang tua sebagai pihak yang mempunyai kedudukan hukum untuk menjalankan kekuasaan orang tua (*ouderlijke macht*) terhadap anak yang belum dewasa. Kedudukan tersebut memberikan kewenangan kepada orang tua untuk mewakili anak dalam perbuatan hukum, mengurus kepentingan anak, serta melakukan pengawasan demi kepentingan terbaik bagi anak.¹¹⁰⁾

Menurut Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kedudukan orang tua tidak hanya bersifat administratif atau biologis, tetapi juga merupakan kedudukan hukum yang melahirkan tanggung jawab terhadap setiap tindakan anak yang masih berada dalam pengasuhan dan pengawasannya. Dalam konteks penelitian ini, kedudukan hukum tersebut menjadi dasar pembebanan tanggung jawab kepada orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 KUHPerduta.

2.4.3. Hak Dan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak

Hak dan kewajiban orang tua merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam hubungan hukum keluarga. Orang tua

¹¹⁰⁾J. Satrio, *Op.Cit.*, hlm. 28

memiliki hak untuk mengasuh, mendidik, membimbing, dan mengambil keputusan bagi kepentingan anak yang belum dewasa. Sebaliknya, orang tua juga mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, sosial, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak.¹¹¹⁾

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa orang tua berkewajiban mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi, menumbuhkembangkan potensi anak, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, serta memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti.

Hak dan kewajiban tersebut menjadi dasar penilaian apakah orang tua telah melaksanakan tanggung jawabnya secara patut. Apabila kewajiban tersebut diabaikan sehingga anak melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan pihak lain, keadaan tersebut dapat menjadi salah satu dasar pembebanan tanggung jawab berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdara.

2.4.4. Kekuasaan Orang Tua (*Ouderlijke Macht*)

Kekuasaan orang tua (*ouderlijke macht*) merupakan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada orang tua untuk memelihara, mendidik, membimbing, serta mewakili anak yang belum dewasa dalam melakukan perbuatan hukum. Dalam KUHPerdara,

¹¹¹⁾Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 96

konsep ini menempatkan orang tua sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kepentingan pribadi maupun harta kekayaan anak.¹¹²⁾ Kekuasaan tersebut bukan merupakan hak yang bersifat mutlak, melainkan harus dijalankan demi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*). Setiap penggunaan kekuasaan orang tua harus memperhatikan perlindungan hak anak sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan.

Keberadaan *ouderlijke macht* juga menjadi salah satu dasar filosofis Pasal 1367 KUHPdata, karena kewenangan yang diberikan kepada orang tua selalu diikuti dengan kewajiban hukum untuk melakukan pengawasan terhadap anak.

2.4.5. Kewajiban Pengawasan Orang Tua Terhadap Anak

Pengawasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab orang tua. Orang tua berkewajiban mengawasi perilaku, perkembangan, serta aktivitas anak agar tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum maupun norma sosial yang berlaku. Menurut M.A. Moegni Djodirdjo, dasar pertanggungjawaban orang tua dalam Pasal 1367 KUHPdata terletak pada adanya kewajiban pengawasan (*duty of supervision*) terhadap anak yang belum dewasa.¹¹³⁾ Apabila anak melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain,

¹¹²⁾Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 71

¹¹³⁾M.A. Moegni Djodirdjo, *Op.Cit.*, hlm. 130

orang tua dapat dimintai pertanggungjawaban karena dianggap tidak menjalankan kewajiban pengawasannya secara patut.

Konsep tersebut dikenal pula dalam doktrin *culpa in vigilando*, yaitu kesalahan yang timbul karena kelalaian dalam melakukan pengawasan terhadap pihak yang berada di bawah tanggung jawabnya. Doktrin ini menjadi salah satu dasar teoritis penerapan Pasal 1367 KUHPdata dalam perkara-perkara mengenai pertanggungjawaban orang tua.

2.4.6. Batas Tanggung Jawab Orang Tua Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Meskipun Pasal 1367 KUHPdata memberikan dasar bagi pertanggungjawaban orang tua atas perbuatan anak, tanggung jawab tersebut tidak bersifat mutlak. Pembebanan tanggung jawab harus memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum, antara lain bahwa anak masih tergolong belum dewasa, berada di bawah kekuasaan orang tua, dan masih berada dalam pengawasan orang tua pada saat Perbuatan Melawan Hukum terjadi.

Hakim juga akan mempertimbangkan ada atau tidaknya hubungan antara kelalaian pengawasan orang tua dengan kerugian yang ditimbulkan oleh anak. Apabila dapat dibuktikan bahwa orang tua telah menjalankan kewajiban pengawasan secara patut atau kerugian terjadi karena keadaan di luar kendalinya, maka hal tersebut

dapat menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan ruang lingkup pertanggungjawaban.

Batas pertanggungjawaban orang tua dalam hukum Indonesia didasarkan pada keseimbangan antara perlindungan terhadap korban dan prinsip keadilan bagi orang tua. Pasal 1367 KUHPdata tidak dimaksudkan untuk membebaskan tanggung jawab secara otomatis, melainkan untuk memastikan bahwa pihak yang mempunyai kewajiban hukum melakukan pengawasan turut bertanggung jawab apabila kelalaiannya berkontribusi terhadap timbulnya kerugian.

2.5. Tinjauan Tentang Anak

2.5.1. Pengertian Anak Menurut Hukum

Anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, namun karena belum memiliki kecakapan hukum secara penuh, pelaksanaan hak dan kewajibannya dilakukan di bawah pengawasan atau perwakilan orang tua maupun wali.¹¹⁴⁾ Pengertian anak dalam hukum Indonesia tidak hanya didasarkan pada hubungan biologis, tetapi juga ditentukan oleh batas usia sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18

¹¹⁴⁾Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 182

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sementara itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), anak pada dasarnya dipandang sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig*) sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum secara mandiri.¹¹⁵⁾

Pengertian anak merujuk pada seseorang yang menurut hukum masih berada di bawah kekuasaan dan pengawasan orang tua sehingga masih dimungkinkan diterapkannya ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata mengenai pertanggungjawaban orang tua.

2.5.2. Batas Usia Anak Menurut Berbagai Peraturan Perundang-Undangan

Pengaturan mengenai batas usia anak dalam hukum Indonesia tidak bersifat seragam karena disesuaikan dengan tujuan pengaturan masing-masing peraturan perundang-undangan.

Menurut KUHPerdata, seseorang dianggap belum dewasa apabila belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menetapkan bahwa anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan hukum adalah mereka yang telah berumur 12 tahun tetapi

¹¹⁵⁾J. Satrio, *Op.Cit.*, hlm. 15

belum berumur 18 tahun. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa kekuasaan orang tua berlangsung sampai anak menikah atau mampu berdiri sendiri.

Perbedaan batas usia tersebut menunjukkan bahwa pengertian anak bersifat fungsional sesuai dengan bidang hukum yang mengaturnya. Dalam menganalisis Pasal 1367 KUHPerdara, batas usia anak harus dipahami berdasarkan ketentuan hukum perdata mengenai kedewasaan dan kekuasaan orang tua.

2.5.3. Kedudukan Hukum Anak Dalam Hukum Perdata

Anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak keperdataan sejak dilahirkan, bahkan dalam keadaan tertentu sejak masih berada dalam kandungan sepanjang kepentingannya menghendaki. Anak yang belum dewasa belum memiliki kecakapan hukum penuh sehingga dalam melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh orang tua atau wali.

Kedudukan hukum tersebut mengakibatkan orang tua mempunyai kewenangan sekaligus tanggung jawab untuk mengurus kepentingan pribadi maupun harta kekayaan anak. Hubungan hukum antara orang tua dan anak menjadi dasar bagi lahirnya kewajiban

pengawasan yang selanjutnya menjadi landasan pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 KUHPdata.

2.5.4. Hak Dan Kewajiban Anak

Sebagai subjek hukum, anak mempunyai berbagai hak yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan, antara lain hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, memperoleh pendidikan, memperoleh pelayanan kesehatan, mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta memperoleh identitas dan pengasuhan yang layak.

Anak juga mempunyai kewajiban untuk menghormati orang tua, menaati norma hukum dan norma sosial, menjaga ketertiban, serta menghormati hak orang lain. Pemenuhan hak dan kewajiban tersebut merupakan bagian dari pembentukan karakter dan tanggung jawab sosial anak dalam kehidupan bermasyarakat.

Konteks penelitian ini, apabila anak melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan pihak lain, maka selain memperhatikan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku, hukum juga harus memberikan perlindungan terhadap korban melalui mekanisme pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam KUHPdata.

2.5.5. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan kewajiban negara, masyarakat, keluarga, dan orang tua untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Prinsip perlindungan anak di Indonesia didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child)¹¹⁶⁾ yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Perlindungan hukum terhadap anak tidak berarti menghilangkan tanggung jawab atas perbuatannya. Dalam perkara perdata, apabila anak melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian kepada pihak lain, hukum tetap memberikan perlindungan kepada korban melalui mekanisme pertanggungjawaban orang tua berdasarkan Pasal 1367 KUHPperdata. Dengan demikian, perlindungan terhadap anak harus dilaksanakan secara seimbang dengan perlindungan terhadap hak-hak korban, sehingga tercipta kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh pihak.

¹¹⁶⁾Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2012, hlm. 21

2.6. Hubungan Pertanggungjawaban Orang Tua Menurut Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2.6.1. Sejarah Pembentukan Pasal 1367 KUHPerdata

Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) merupakan ketentuan yang berasal dari *Burgerlijk Wetboek* (BW) Belanda yang diberlakukan di Indonesia pada masa kolonial melalui asas konkordansi. Ketentuan tersebut merupakan adopsi dari perkembangan hukum perdata Eropa Kontinental yang mengenal konsep pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain (*aansprakelijkheid voor daden van anderen*).

Pembentukan Pasal 1367 KUHPerdata dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa dalam keadaan tertentu seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri, tetapi juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pihak lain yang berada di bawah pengawasan atau kekuasaannya.¹¹⁷⁾ Selain mengatur tanggung jawab pelaku langsung sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata, pembentuk undang-undang juga memberikan perlindungan hukum kepada korban melalui pembebanan tanggung jawab kepada orang tua, wali, guru, maupun majikan yang memiliki hubungan hukum tertentu dengan pelaku.

Keberadaan Pasal 1367 KUHPerdata menunjukkan bahwa hukum perdata tidak hanya berorientasi pada kesalahan pelaku

¹¹⁷⁾M.A. Moegni Djojodirdjo, *Op.Cit.*, hlm. 141

langsung, tetapi juga mempertimbangkan adanya kewajiban hukum untuk melakukan pengawasan (*duty of supervision*). Konsep ini hingga saat ini masih dipertahankan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban perdata di Indonesia.

2.6.2. Analisis Normatif Pasal 1367 KUHPerdata

Pasal 1367 KUHPerdata pada prinsipnya mengatur bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang ditimbulkan oleh orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab atau pengawasannya. Ketentuan tersebut merupakan pengecualian terhadap asas umum dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri.

Konteks hubungan orang tua dan anak, Pasal 1367 KUHPerdata menentukan bahwa orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh anak yang belum dewasa yang berada di bawah kekuasaan dan pengawasannya. Pertanggungjawaban tersebut lahir bukan karena orang tua menjadi pelaku langsung, tetapi karena undang-undang menganggap adanya hubungan hukum yang menimbulkan kewajiban untuk mengawasi dan membimbing anak.¹¹⁸⁾ Secara normatif, ketentuan tersebut bertujuan memberikan perlindungan kepada korban agar memperoleh kepastian mengenai

¹¹⁸⁾Rosa Agustina, *Op.Cit.*, hlm. 149

pihak yang dapat dimintai ganti kerugian. Di sisi lain, norma tersebut juga mendorong orang tua untuk menjalankan fungsi pengasuhan dan pengawasan secara optimal guna mencegah anak melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

2.6.3. Makna Tanggung Jawab Atas Perbuatan Orang Lain

Pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain (*liability for the acts of others*) merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum yang lahir karena adanya hubungan hukum tertentu antara pihak yang melakukan perbuatan dengan pihak yang dibebani tanggung jawab. Dalam hukum perdata, konsep ini merupakan pengecualian terhadap asas bahwa setiap orang hanya bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri.

Menurut M.A. Moegni Djojodirdjo¹¹⁹⁾, pembebanan tanggung jawab kepada orang tua didasarkan pada adanya kewajiban hukum untuk memelihara, mendidik, dan mengawasi anak yang belum dewasa. Apabila anak melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian kepada pihak lain, orang tua dapat dimintai pertanggungjawaban sepanjang hubungan hukum dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 1367 KUHPerdata terpenuhi.

Makna tanggung jawab atas perbuatan orang lain bukanlah pengalihan kesalahan dari pelaku kepada orang tua, melainkan

¹¹⁹⁾Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 132

pembebanan tanggung jawab berdasarkan kewajiban hukum yang melekat pada orang tua sebagai pihak yang mempunyai kekuasaan dan kewajiban pengawasan terhadap anak. Konsep tersebut menjadi dasar utama dalam menganalisis pertanggungjawaban orang tua terhadap Perbuatan Melawan Hukum anak menurut Pasal 1367 KUHPerdara.

2.6.4. Doktrin *Vicarious Liability*

Doktrin *vicarious liability* merupakan doktrin yang membebankan pertanggungjawaban hukum kepada seseorang atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain karena adanya hubungan hukum tertentu. Dalam doktrin ini, pihak yang dibebani tanggung jawab bukan merupakan pelaku langsung, tetapi memiliki hubungan pengawasan, pengendalian, atau tanggung jawab hukum terhadap pelaku.¹²⁰⁾ Dalam hukum perdata Indonesia, doktrin *vicarious liability* tercermin dalam Pasal 1367 KUHPerdara. Ketentuan tersebut mengatur bahwa orang tua, wali, majikan, maupun pihak lain yang mempunyai kewajiban pengawasan dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan oleh pihak yang berada di bawah tanggung jawabnya. Pasal 1367 KUHPerdara merupakan pengejawantahan asas bahwa dalam keadaan tertentu tanggung jawab hukum dapat diperluas kepada pihak lain demi memberikan perlindungan kepada korban.

¹²⁰⁾Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 142

Penerapan doktrin *vicarious liability* menjadi dasar yuridis bagi pembebanan tanggung jawab kepada orang tua atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa. Akan tetapi, pembebanan tersebut tidak bersifat otomatis, melainkan harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1367 KUHPerdota.

2.6.5. Doktrin *Culpa in Vigilando*

Selain *vicarious liability*, dasar teoritis yang penting dalam Pasal 1367 KUHPerdota adalah doktrin *culpa in vigilando*. Doktrin ini berasal dari hukum Romawi yang mengajarkan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila lalai melakukan pengawasan terhadap orang yang berada di bawah tanggungjawabnya.¹²¹⁾ Dalam hubungan antara orang tua dan anak, kewajiban pengawasan merupakan konsekuensi dari kekuasaan orang tua (*ouderlijke macht*). Orang tua berkewajiban membimbing, mengawasi, dan mencegah anak melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan secara patut sehingga anak melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka kelalaian tersebut dapat menjadi dasar pembebanan tanggung jawab kepada orang tua.

¹²¹⁾M.A. Moegni Djojodirdjo, *Op.Cit.*, hlm. 151

Culpa in vigilando bukan berarti orang tua dipersalahkan atas perbuatan anak, tetapi karena dianggap lalai menjalankan kewajiban hukumnya untuk melakukan pengawasan. Doktrin ini menjadi landasan filosofis sekaligus yuridis dalam penerapan Pasal 1367 KUHPerdata.

2.6.6. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Orang Tua

Agar orang tua dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata, harus dipenuhi beberapa unsur. Pertama, harus terdapat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh anak sebagaimana memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdata. Tanpa adanya PMH, pertanggungjawaban orang tua tidak dapat dibebankan.¹²²

Kedua, pelaku merupakan anak yang belum dewasa menurut ketentuan hukum yang berlaku dan masih berada di bawah kekuasaan orang tua. Unsur ini penting karena Pasal 1367 KUHPerdata bertujuan memberikan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan akibat perbuatan anak yang secara hukum masih berada dalam tanggung jawab orang tua.

Ketiga, terdapat hubungan hukum antara orang tua dan anak yang menimbulkan kewajiban pengawasan. Hubungan tersebut dapat

¹²²⁾Rosa Agustina, *Op.Cit.*, hlm. 159

lahir karena hubungan darah maupun hubungan hukum lain yang diakui oleh peraturan perundang-undangan.

Keempat, terdapat hubungan kausal antara kelalaian pengawasan orang tua dengan kerugian yang ditimbulkan oleh anak. Hakim harus menilai apakah kerugian tersebut mempunyai keterkaitan dengan tidak optimalnya pelaksanaan kewajiban pengawasan oleh orang tua.

Kelima, terdapat kerugian yang nyata pada pihak lain sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh anak. Kerugian tersebut dapat berupa kerugian materiil maupun immateriil yang dapat dimintakan penggantian melalui gugatan perdata.

Apabila seluruh unsur tersebut terpenuhi, maka orang tua dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata. Sebaliknya, apabila salah satu unsur tidak terbukti, hakim dapat menyatakan bahwa pertanggungjawaban orang tua tidak dapat dibebankan.

2.6.7. Pembuktian Pertanggungjawaban Orang Tua

Perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH), pembuktian merupakan tahapan penting untuk menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban orang tua berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).¹²³⁾ Pada dasarnya, penggugat

¹²³Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 2009, hlm. 98

harus membuktikan bahwa telah terjadi PMH yang dilakukan oleh anak, adanya kerugian yang diderita, hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian, serta adanya hubungan hukum yang menempatkan orang tua sebagai pihak yang bertanggungjawab.

Hakim juga akan menilai apakah pada saat PMH terjadi anak masih berada di bawah kekuasaan dan pengawasan orang tua. Pembuktian tersebut dapat dilakukan melalui alat bukti sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata, yaitu surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dalam praktik, pembuktian mengenai kelalaian orang tua dalam melakukan pengawasan menjadi salah satu aspek yang paling menentukan dalam mengabulkan atau menolak gugatan berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata.

2.6.8. Batas Pertanggungjawaban Orang Tua

Pertanggungjawaban orang tua berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata tidak bersifat mutlak. Tanggung jawab tersebut dibatasi oleh beberapa syarat, antara lain anak masih tergolong belum dewasa, berada di bawah kekuasaan orang tua, dan Perbuatan Melawan Hukum dilakukan ketika hubungan pengawasan tersebut masih berlangsung.¹²⁴⁾ Selain itu, pertanggungjawaban orang tua dibatasi pada kerugian yang mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan anak. Apabila kerugian terjadi karena perbuatan pihak lain, keadaan

¹²⁴⁾Rosa Agustina, *Op.Cit.*, hlm. 171

memaksa (*force majeure*), atau tidak terdapat hubungan antara kelalaian pengawasan dengan kerugian yang timbul, maka orang tua tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

Batas pertanggungjawaban tersebut menunjukkan bahwa Pasal 1367 KUHPdata tidak dimaksudkan untuk membebaskan tanggung jawab secara otomatis kepada orang tua, melainkan untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan terhadap korban dan keadilan bagi orang tua sebagai pihak yang mempunyai kewajiban pengawasan.

2.6.9. Alasan Penghapus Pertanggungjawaban Orang Tua

Orang tua dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban apabila mampu membuktikan bahwa kerugian yang terjadi bukan merupakan akibat dari kelalaiannya dalam mengawasi anak. Salah satu alasan yang dapat dipertimbangkan adalah apabila orang tua telah melaksanakan kewajiban pengawasan secara patut sesuai dengan standar kehati-hatian yang sewajarnya, namun anak tetap melakukan Perbuatan Melawan Hukum di luar kemampuan pengawasan orang tua.¹²⁵⁾ Selain itu, keadaan memaksa (*overmacht*), kesalahan pihak ketiga, atau adanya kesalahan korban sendiri (*contributory negligence*) juga dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban orang tua. Dalam

¹²⁵⁾Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 151

kondisi demikian, hakim dapat mengurangi bahkan meniadakan kewajiban orang tua untuk memberikan ganti kerugian.

Penerapan Pasal 1367 KUHPdata harus dilakukan secara proporsional melalui penilaian terhadap seluruh fakta dan alat bukti yang diajukan di persidangan. Pembebanan tanggung jawab kepada orang tua tidak semata-mata didasarkan pada hubungan keluarga, tetapi juga harus mempertimbangkan ada atau tidaknya kelalaian dalam menjalankan kewajiban pengawasan terhadap anak.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan pada Bab II, dapat dipahami bahwa pertanggungjawaban orang tua menurut Pasal 1367 KUHPdata merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain (*vicarious liability*) yang didasarkan pada adanya kewajiban hukum untuk melakukan pengawasan terhadap anak. Oleh karena itu, pembebanan tanggung jawab kepada orang tua harus didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, adanya hubungan hukum antara orang tua dan anak, serta adanya keterkaitan antara kelalaian pengawasan dengan kerugian yang ditimbulkan. Landasan teoritis tersebut menjadi dasar dalam menganalisis penerapan Pasal 1367 KUHPdata terhadap pertanggungjawaban orang tua dalam Bab IV penelitian ini.

2.7. Fokus Penelitian Sebelumnya Dibandingkan Dengan Penelitian Yang Dilakukan

Penelitian terdahulu merupakan salah satu unsur penting dalam penelitian hukum karena berfungsi untuk mengetahui perkembangan kajian yang telah dilakukan, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan penelitian, serta menemukan *research gap* yang menjadi dasar dilakukannya penelitian baru. Dalam penelitian mengenai pertanggungjawaban orang tua terhadap Perbuatan Melawan Hukum anak berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), terdapat beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian ini, namun memiliki fokus kajian yang berbeda.

Penelitian Rina Yuliani¹²⁶⁾ (Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, 2018) dengan judul Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Perbuatan Melawan Hukum Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Perdata. Hasil penelitiannya yaitu menyimpulkan bahwa tanggung jawab orang tua timbul karena adanya kewajiban hukum melakukan pengawasan terhadap anak berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata. Penelitian lebih menitikberatkan pada aspek normatif mengenai tanggung jawab orang tua terhadap kerugian yang ditimbulkan anak. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian ini tidak hanya mengkaji norma Pasal 1367 KUHPerdata, tetapi juga menganalisis perkembangan doktrin *vicarious liability*, *culpa in vigilando*, serta batas-batas pertanggungjawaban orang tua

¹²⁶⁾Rina Yuliana, *Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Perbuatan Melawan Hukum Anak di Bawah Umur*, Universitas Diponegoro, Tesis Magister Kenotariatan, 2018

berdasarkan teori dan praktik hukum Indonesia.

Penelitian Muhammad Arifin¹²⁷⁾ (Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya, 2019) dengan judul *Pertanggungjawaban Perdata terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur*. Hasil penelitiannya yaitu menjelaskan bahwa anak tetap merupakan pelaku Perbuatan Melawan Hukum, namun tanggung jawab keperdataan dapat dialihkan kepada orang tua sesuai Pasal 1367 KUHPerdata apabila syarat-syaratnya terpenuhi. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian lebih menitikberatkan pada tanggung jawab perdata anak, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji konstruksi hukum pertanggungjawaban orang tua berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata beserta unsur, pembuktian, dan alasan penghapus tanggung jawab.

Penelitian Dewi Kartika Sari¹²⁸⁾ (Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Airlangga, 2020) dengan judul *Penerapan Pasal 1367 KUHPerdata terhadap Pertanggungjawaban Orang Tua atas Kerugian yang Ditimbulkan Anak*. Hasil penelitiannya yaitu menyimpulkan bahwa penerapan Pasal 1367 KUHPerdata harus memperhatikan hubungan pengawasan antara orang tua dan anak serta adanya hubungan kausal dengan kerugian yang timbul. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian ini lebih lanjut mengkaji hubungan antara konsep Perbuatan Melawan Hukum, teori pertanggungjawaban hukum, serta perkembangan

¹²⁷⁾Muhammad Arifin, *Pertanggungjawaban Perdata terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur*, Universitas Brawijaya, Tesis Magister Ilmu Hukum, 2019

¹²⁸⁾Dewi Kartika Sari, *Penerapan Pasal 1367 KUHPerdata terhadap Pertanggungjawaban Orang Tua atas Kerugian yang Ditimbulkan Anak*, Universitas Airlangga, Tesis Magister Ilmu Hukum, 2020

doktrin hukum perdata sebagai dasar penerapan Pasal 1367 KUHPperdata.

Penelitian Ahmad Fauzi¹²⁹⁾ (Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin, 2021) dengan judul Analisis Pertanggungjawaban Perdata Orang Tua terhadap Kerugian Akibat Perbuatan Anak Menurut KUHPperdata. Hasil penelitiannya yaitu menyatakan bahwa tanggung jawab orang tua bersifat tidak mutlak karena hakim harus mempertimbangkan unsur kesalahan dan kelalaian dalam pengawasan terhadap anak. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian ini tidak hanya membahas pertanggungjawaban orang tua, tetapi juga menguraikan secara komprehensif doktrin *vicarious liability*, *culpa in vigilando*, pembuktian, serta batas dan alasan penghapusan pertanggungjawaban menurut Pasal 1367 KUHPperdata.

Penelitian Siti Nurhayati¹³⁰⁾ (Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Padjadjaran, 2022) dengan judul Perlindungan Hukum terhadap Korban Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Anak di Bawah Umur. Hasil penelitiannya yaitu fokus penelitian pada perlindungan hukum bagi korban melalui mekanisme gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan pemberian ganti kerugian. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian ini berfokus pada hubungan hukum antara orang tua dan anak sebagai dasar pertanggungjawaban menurut Pasal 1367 KUHPperdata, sehingga ruang lingkup kajiannya lebih spesifik dibandingkan penelitian sebelumnya.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui

¹²⁹⁾Ahmad Fauzi, *Analisis Pertanggungjawaban Perdata Orang Tua terhadap Kerugian Akibat Perbuatan Anak Menurut KUHPperdata*, Universitas Hasanuddin, Tesis Magister Ilmu Hukum, 2021

¹³⁰⁾Siti Nurhayati, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Anak di Bawah Umur*, Universitas Padjadjaran, Tesis Magister Kenotariatan, 2022

bahwa kajian mengenai pertanggungjawaban orang tua atas Perbuatan Melawan Hukum anak telah banyak dilakukan, namun sebagian besar masih berfokus pada penafsiran normatif Pasal 1367 KUHPerdato atau pada aspek perlindungan hukum terhadap korban. Penelitian terdahulu belum mengkaji secara komprehensif keterkaitan antara konsep Perbuatan Melawan Hukum, teori pertanggungjawaban hukum, doktrin *vicarious liability*, doktrin *culpa in vigilando*, unsur-unsur pertanggungjawaban, mekanisme pembuktian, batas pertanggungjawaban, serta alasan penghapus pertanggungjawaban orang tua dalam satu kerangka analisis yang utuh.

Penelitian yang berjudul "Analisis Pertanggungjawaban Orang Tua terhadap Perbuatan Melawan Hukum Anak Menurut Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" memiliki kebaruan (*research novelty*) karena tidak hanya mengkaji norma Pasal 1367 KUHPerdato secara tekstual, tetapi juga menganalisis dasar filosofis, yuridis, dan doktrinal pertanggungjawaban orang tua, serta menghubungkannya dengan perkembangan teori hukum perdata dan praktik penerapan di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya mengenai konstruksi pertanggungjawaban orang tua atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh anak.